

2024

RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL

**GERAKAN EDUKASI & PEMBERIAN
PANGAN BERGIZI UNTUK SISWA**



GENIUS
BADAN PANGAN NASIONAL

10 Provinsi
50 Kabupaten/Kota
152 Sekolah Dasar
24.906 Siswa



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Selain memberikan arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 ini disusun guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Plt. Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Regulasi	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sistematika.....	3
GAMBARAN UMUM.....	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	4
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional	5
RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL	65
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	65
3.2. Target Kinerja.....	66
3.3. Rencana Aksi	72
PENUTUP.....	80



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Kestinambungan dan konsistensi pembangunan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan di bidang pangan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN). Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP) 3, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Pelaksanaan pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat di tengah kondisi dunia yang mengalami ancaman krisis pangan, energi, dan finansial yang ditandai dengan: a) meningkatnya harga pangan global; b) disrupsi pasokan bahan pangan; c) meningkatnya kebutuhan pangan untuk energi alternatif (bio-energi); dan d) resesi ekonomi global. Hal ini ditambah dengan tantangan dari dalam negeri, seperti tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan, masih adanya wilayah rentan rawan pangan, masih rendahnya kualitas konsumsi pangan dan kasus ketidakamanan pangan.

Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain terus melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan

pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu 1) Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan; 2) Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga; serta 3) Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai dengan peta jalan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional fokus untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, peningkatan kualitas konsumsi, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, penguatan logistik pangan, penguatan peran Badan Pangan Nasional baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan hal tersebut, tetap perlu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang telah memuat sasaran beserta indikator pencapaian yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Adapun penjabaran pelaksanaan pencapaian target pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022 dituangkan melalui Rencana Aksi Badan Pangan Nasional tahun 2024.

1.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Tujuan

Rencana aksi Badan Pangan Nasional merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Badan Pangan Nasional sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.




GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan 11 fungsi, yaitu: a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan; d) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) pelaksanaan pengembangan dan pementapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; g) pengembangan sistem informasi pangan; h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; i) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; j) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Badan Pangan Nasional telah selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dan perjanjian kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Sebagaimana tabel berikut, rata-rata kinerja Badan Pangan Nasional sebesar 100,23%.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	116	117	121,8	104,10	Sangat Baik
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	132,3	137,98	125,22	90,75	Sangat Baik
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	138,58	125,45	145,58	116,05	Sangat Baik

No	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	10	55	100	181,82	Sangat Baik
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian	33,33	75	50	66,67	Cukup Baik
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/ Harga Keekonomian	69,23	70	76,92	109,89	Sangat Baik
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	27	26	27,00	103,85	Sangat Baik
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	46,15	70	73,33	104,76	Sangat Baik
		9	Inflasi pangan berkejolak	5,61	4,0 ± 1	6,73	65,40	Cukup Baik
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	14,4	13	13,23	98,22	Sangat Baik
		11	Prevalence of Undernourishment (PoU)	10,21	5,2	8,53	35,96	Sangat Kurang Baik

No	Sasaran Staretegis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	93,87	88	92,66	105,30	Sangat Baik
		13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	17,65	40	44,12	110,30	Sangat Baik
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	100,11	95	100,11	105,38	Sangat Baik
6	Pengembangan data dan informasi pangan	15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,1	3,25	3,25	100,00	Sangat Baik
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	16	Nilai Reformasi Birokrasi	80	78	80,02	102,59	Sangat Baik
		17	Nilai Kinerja Anggaran	92,29	87,5	90,04	102,90	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian							100,23%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata - rata capaian kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 sebesar 100,23%. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2023 termasuk Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Badan Pangan Nasional untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas urusan bidang pangan di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan baik di pusat dan daerah untuk jaminan ketersediaan pangan, pendistribusian pangan, aksesibilitas, serta pemanfaatan pangan sampai perseorangan;

3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional

Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Untuk itu pemerintah membuat perencanaan pangan yang matang dengan menggunakan prognosa neraca komoditas pangan yang dihitung secara akurat berdasarkan data produksi, stok/cadangan pangan, dan impor, serta kebutuhan pangan. Penyediaan pangan yang terukur diperlukan agar kebutuhan pangan baik untuk konsumsi pangan rumah tangga maupun non rumah tangga (industri pangan, Hotel, Restoran dan Kantin/Katering) dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan target ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 121,8%. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 117% atau mencapai sebesar 104,10% dengan kategori **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 102,65%, maka capaian tahun 2023 sebesar 104,10% mengalami sedikit peningkatan. Namun bila dibandingkan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 120%, sudah melampaui angka target. Capaian tahun 2023 yang sudah baik ini, tetap terus dipertahankan dan ditingkatkan pencapaian kinerja rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.

Hasil perhitungan rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan masing-masing komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Rasio ketersediaan masing-masing komoditas terhadap kebutuhan tahun 2023

No.	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (Ton)	Rasio Ketersediaan (%)
1	Beras	38.361.822	30.896.990	124,2
2	Jagung	17.652.311	14.778.388	119,4
3	Kedelai	2.739.026	2.585.203	106,0
4	Bawang Merah	1.359.093	1.149.312	118,3
5	Bawang Putih	776.967	659.781	117,8
6	Cabe Merah Keriting	1.487.507	978.780	152,0
7	Cabe Rawit Merah	1.507.897	971.250	155,3
8	Telur Ayam	6.159.982	5.880.490	104,8
9	Daging Ayam	3.709.405	3.505.999	105,8
10	Daging Sapi	797.795	680.019	117,3
11	Gula Pasir	4.353.526	3.213.309	135,5
12	Minyak Goreng	6.946.900	6.586.900	105,5
	Rata-rata			121,8

Sumber: Prognosa Neraca Pangan diolah Badan Pangan Nasional

Pencapaian rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan tahun 2023 merupakan hasil kerja bersama antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian/Lembaga teknis secara sinergi meningkatkan ketersediaan pangan nasional melalui produksi pangan, stok/cadangan, dan impor. Ketersediaan pangan tahun 2023 menunjukkan semua komoditas pangan mengalami surplus. Kondisi ini menunjukkan masing-masing komoditas pangan telah mencapai rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan sudah diatas rasio 100%. Dasar perhitungan rasio ini menggunakan prognosa neraca pangan terhadap 12 komoditas pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional yang disusun dan dihitung bersama melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri terus didorong dan ditingkatkan. Untuk mendorong produksi pangan, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar dapat terus menanam dan meningkatkan produksinya. Disisi lain, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menerbitkan regulasi untuk penyesuaian kembali kebijakan harga pangan terkait HPP (Harga Pembelian Pemerintah) melalui Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET), Perbadan Nomor 15 Tahun Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Regulasi ini untuk menjaga keseimbangan harga ditingkat petani dan konsumen.

Ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri dan dapat mencukupi kebutuhan pangan seperti bawang merah, cabe, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Komoditas tersebut setiap tahun produksinya meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Namun disisi lain, masih terdapat komoditas pangan yang ketersediaannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan non rumah tangga (Horeka dan Industri Pengolahan Pangan), sehingga diperlukan kebijakan importasi pangan, seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula pasir. Kebijakan impor dikeluarkan karena kebutuhan yang lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Secara budidaya terdapat komoditas yang kurang cocok ditanam seperti bawang putih dan kedelai. Hal ini karena faktor lahan dan iklim yang tidak cocok sehingga sulit untuk meningkatkan produksi. Berdasarkan data realisasi impor komoditas pangan tahun 2023, antara lain kedelai sebanyak 2,2 juta ton, bawang putih sebanyak 616 ribu ton, daging sapi sebanyak 279 ribu ton, dan gula konsumsi/Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 972 ribu ton.

Untuk komoditas beras, produksi setiap tahunnya terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan. Peningkatan produksi beras seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan permintaan untuk kebutuhan industri pangan. Selama tahun 2023, ancaman El Nino (musim kemarau) memberikan dampak pada penurunan produksi, maka untuk mengantisipasi dampak dari El Nino Pemerintah melakukan kebijakan importasi beras sebanyak 3.174.887 ton. Jumlah impor beras tersebut terdiri dari 2.809.179 ton digunakan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang dilaksanakan melalui penugasan Perum Bulog. Sisanya merupakan beras khusus dan industri (beras pecah kulit) sebanyak 365.708 ton. Pengadaan beras dari luar negeri pemanfaatan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyaluran bantuan pangan beras, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Rekomendasi kebijakan importasi beras dihitung secara terukur dan dilakukan pengaturan secara tepat agar tidak mengganggu saat musim panen raya sehingga harga ditingkat petani tidak jatuh pada saat musim panen.

Terpenuhinya rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan tahun 2023, menunjukkan terdapat beberapa komoditas yang mengalami surplus seperti daging ayam dan telur ayam. Komoditas ini telah dimanfaatkan untuk program bantuan pangan dalam rangka penurunan stunting. Dengan adanya program bantuan pangan ini, para peternak terbantu dalam pemasaran produksi hasil peternakan.

Pemanfaatan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan yang bersumber dari Prognosa Neraca Pangan digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan importasi pangan terhadap komoditas pangan tertentu. Data tersebut diusulkan oleh Badan Pangan Nasional kepada Menko Perekonomian untuk menjadi bahan neraca komoditas

yang selanjutnya dibahas pada Rakortas tingkat menteri. Selain itu data tersebut juga digunakan oleh kementerian teknis dalam peningkatan produksi pangan berdasarkan pada angka kebutuhan.

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024 sebesar 120%, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:


1. Melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait dalam upaya peningkatan produksi pangan.
2. Melakukan kebijakan penetapan kebutuhan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga.
3. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan harga pangan melalui HPP dan HAP kepada produsen dan pelaku usaha.

Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas serta kuantitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita per tahun. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) terkait ketersediaan protein masyarakat, target yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari. Hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dalam bentuk Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2023 sebesar 78,89 gram/kap/hari berasal dari protein nabati 52,29 gram/kap/hari dan protein hewani 26,60 gram/kap/hari.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan pada tahun 2023 diperoleh sebesar 125,22%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 137,98%, maka capaiannya sebesar 90,75% dengan kategori **Sangat Baik**, namun realisasi ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaiannya sebesar 97,80% maka terdapat penurunan capaian tahun 2023, namun capaian tersebut masih diatas angka anjuran WNPG X tahun 2012. Apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah sebesar 140,74% masih diperlukan upaya khusus untuk mendorong pencapaian kinerja tersebut.

Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan karena rendahnya penyediaan pangan sumber dari protein hewani akibat adanya penurunan impor daging sapi dan produksi pangan sumber peternakan seperti daging sapi dan susu serta masih rendah konsumsi masyarakat pada produk peternakan.



Gambar 2.2 Sumber Kecukupan Protein Tahun 2023

Upaya peningkatan penyediaan pangan sumber pangan protein hewani dapat diperoleh dari sumber protein lainnya yang mudah dijangkau masyarakat seperti: telur, ikan dan daging ayam. Sumber protein tersebut cukup tersedia dari produksi dalam negeri agar memberikan ragam pilihan protein hewani bagi masyarakat.

Pemanfaatan Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) digunakan sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan dibidang pangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mendukung penyediaan pangan bagi penduduk, menghitung kebutuhan pangan, menghitung kecukupan gizi penduduk, dan menilai konsumsi pangan pada penduduk.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rasio Angka Kecukupan Protein (AKP), antara lain peningkatan produksi pangan, program bantuan pangan untuk daging ayam dan telur dan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024 sebesar 140,74%, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:


1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan produksi komoditas yang berasal dari peternakan domestik untuk telur ayam dan daging ayam.
2. Menyusun rencana kebijakan dan penetapan kebutuhan impor pangan untuk komoditas kedelai, daging sapi, gula konsumsi, dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) salah satunya adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah. Indikator ini memberikan informasi terkait ketersediaan energi masyarakat terhadap target yang direkomendasikan WNPG X Tahun 2012.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Kecukupan Energi tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari dibandingkan dengan angka rekomendasi WNPG sebesar 2.400 kkal/kap/hari sehingga diperoleh rasio sebesar 145,58 %. Jika dibandingkan dengan target rasio AKE (Angka Kecukupan Energi) tahun 2023 sebesar 125,45 %, maka capaiannya sebesar 116,04% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari dalam bentuk energi pada tahun 2023 sebesar 3.494 kkal/kap/hari berasal dari energi sumber nabati sebesar 3.225 kkal/kap/hari dan energi sumber hewani sebesar 269 kkal/kap/hari. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 138,58%, maka realisasinya meningkat dan apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 129,21%, realisasi pada tahun 2023 telah mencapai target. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk mempertahankan capaian tersebut pada tahun 2024. Upaya khusus untuk mempertahankan capaian tersebut dengan mendorong ketersediaan bahan makanan dalam bentuk energi yang berasal dari hewani dimana sampai saat ini masih rendah, sementara kecukupan energi dari sumber nabati tetap dipertahankan.



Gambar 2.3 Angka Kecukupan Energi Tahun 2023

Peningkatan angka ketersediaan pangan sumber energi terjadi karena kontribusi dari kelompok daging, telur, ikan serta minyak dan lemak. Ketersediaan pangan sumber energi dari kelompok pangan nabati dapat dipenuhi dari pangan padi, jagung, dan umbi-umbian yang didukung dari produksi pangan dalam negeri.

Pemanfaatan Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) digunakan sebagai bahan informasi pengambilan kebijakan dibidang pangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendukung penyediaan pangan bagi penduduk, menghitung kebutuhan pangan, menghitung kecukupan gizi penduduk, dan menilai konsumsi pangan pada penduduk.

Program yang mendukung pencapaian Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP), antara lain program peningkatan produksi pangan, program bantuan pangan untuk beras dan program diversifikasi pangan.

Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan

Berdasarkan Perpres 66/2021, salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas.

Dalam Perpres 66/2021 ditetapkan komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional meliputi 9 komoditas: beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan telur. Pada Tahun 2023 telah tersusun regulasi penyelenggaraan CPP sembilan komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas dan gula konsumsi.

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 55%, maka capaian kinerja tahun sebesar 181,82% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian ini lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 110,00% (regulasi penyelenggaraan CPP untuk 3 komoditas yaitu Beras (Perbadan Nomor 13/2022), Jagung (Perbadan 13/2022) dan Kedelai (Perbadan Nomor 14/2022)). Penyelesaian regulasi CPP dapat tercapai melebihi target antara lain didukung oleh kegiatan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi dan cadangan pangan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan. Disamping itu, adanya perintah penyaluran CPP untuk bantuan pangan (beras, daging ayam dan telur) turut mendorong percepatan penyusunan regulasi CPP.

Pencapaian indikator kinerja diperoleh dengan memperhitungkan jenis pangan yang dikuasai berdasarkan dengan regulasi yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang baru dibentuk sejak Tahun 2021 berdasarkan Perpres 66/2021.

Indikator kinerja berupa rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah tersebut memang belum sepenuhnya dapat menggambarkan pencapaian keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah secara lebih spesifik, hal ini disebabkan pada saat penyusunan indikator kinerja yang diturunkan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022 - 2024, ukuran yang dapat direncanakan dalam penyelenggaraan cadangan pangan masih terbatas kepada penyusunan regulasi CPP. Hal ini disebabkan anggaran penyelenggaraan CPP masih berada di Kementerian Keuangan, dengan mekanisme penggantian. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang sudah berjalan sebelum diterbitkannya Perpres 125/2022, baru dapat dilakukan jika ada Keputusan Rakortas dan ABPB baru dibayarkan setelah penyaluran selesai dilaksanakan dan telah dilakukan review. Hal ini menjadi kendala jika indikator akan ditetapkan secara kuantitatif dengan mengukur volume stok CPP.

Namun demikian, penyaluran CPP pada Tahun 2023 sudah lebih terukur dengan diperluasnya penyaluran CBP untuk SPHP dan bantuan pangan. Kedepan, perencanaan penyelenggaraan CPP dapat lebih terukur dengan indikator jumlah pengelolaan dan penyaluran CPP, agar dapat lebih menggambarkan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut selama Tahun 2023 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Sebagai bentuk implementasi terhadap amanah presiden tersebut, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan: 1) penyusunan regulasi Badan Pangan Nasional tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sebagai turunan dari pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Perpres 125/2022; 2) penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP), serta 3) pemantauan stok dan/atau cadangan pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan.

1) Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Pada Tahun 2023 diterbitkan 7 (tujuh) Peraturan Badan Pangan Nasional yang terkait dengan penyelenggaraan CPP sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3. Regulasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

No	Komoditas CPP	Regulasi	Tentang
1	Beras	Perbadan No 12 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah
2	Jagung	Perbadan No 13 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah
3	Kedelai	Perbadan No 14 Tahun 2022	Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah
4	Gula konsumsi	Perbadan No 4 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah
5	<ul style="list-style-type: none"> o Daging Unggas o Daging Ruminansia 	Perbadan No 5 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah
6	Telur Unggas	Perbadan No 10 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah
7	<ul style="list-style-type: none"> o Bawang o Cabai 	Perbadan No 28 Tahun 2023	Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah

Disamping regulasi penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas, pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional juga telah menyusun regulasi yang menjadi dasar penyaluran CPP sebagai berikut:

1. Perbadan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan
2. Perbadan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Tahun 2023 Badan Pangan Nasional melaksanakan Penyaluran CPP dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga pangan. Penyaluran CPP dimaksud terdiri dari rincian sebagai berikut:

- 1) Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan berupa beras melalui Perum BULOG kepada 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) masing-masing 10 kg/bulan selama 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada Maret sampai dengan Mei dan Tahap II dilaksanakan Bulan September sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan beras yang telah tersalur sebesar 1.489.639.960 kg.

Tabel 2.4. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Beras

No	Waktu Pelaksanaan		Sasaran (KPM)	Kuantum Beras (kg)
1	Triwulan I & II 2023	Tahap I (Mar s.d.Mei)	21.353.000	635.788.200
2	Triwulan III & IV 2023	Tahap II (Sept s.d. Des)	21.353.000	853.851.760
Jumlah			21.353.000	1.489.639.960

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Komoditas Beras dan Jagung dengan rincian sebagai berikut:

- Penyaluran SPHP Beras dilakukan pada Tingkat Konsumen selama Bulan Januari hingga Desember 2023 sebesar 1.196.727.007 kg (110,30% dari target total SPHP sebesar 1.085.000.000 kg) dan
- Penyaluran SPHP Jagung dilakukan terhadap Peternak Mandiri yang baru dimulai pada awal bulan November, sehingga per 31 Desember 2023 baru disalurkan sebesar 27.631.992 kg (14% dari target total 195.475.170 kg). Pelaksanaannya akan dilanjutkan pada Tahun 2024 hingga 31 Januari 2024 sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Perum BULOG.

Tabel 2.5. Realisasi Penyaluran CPP untuk SPHP

No	Waktu Pelaksanaan	Kuantum Beras (kg)	Kuantum Jagung (Kg)
1	Triwulan I 2023	554.534.880,88	-
2	Triwulan II 2023	54.782.244,40	-
3	Triwulan III 2023	188.037.881,50	-
4	Triwulan IV 2023	399.372.000,00	27.631.992
Jumlah		1.196.727.006,78	27.631.992

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat melalui Perum BULOG yang telah dilaksanakan hingga Bulan September 2023 dengan besaran bantuan yang telah tersalurkan sebanyak 2.302.476.600 kg.

Tabel 2.6. Realisasi Penyaluran CPP untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat

No	Waktu Pelaksanaan	Kuantum Beras (kg)
1	Triwulan I 2023	1.147.198,30
2	Triwulan II 2023	595.373,90
3	Triwulan III 2023	559.904,40
4	Triwulan IV 2023	-
Jumlah		2.302.476,60

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2023

- 4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan berupa Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras melalui ID FOOD kepada 1,44 juta Keluarga Rentan Stunting (KRS) masing-masing 1 paket terdiri dari 1 kg daging ayam dan 1 pak atau 10 butir telur ayam selama 2 (dua) tahap. Tahap I dilaksanakan pada April sampai dengan Juni dan Tahap II dilaksanakan Oktober sampai dengan Desember 2023. Total bantuan pangan daging ayam dan telur ayam yang telah tersalur selama Tahun 2023 sebanyak 8.512.724 kg daging ayam dan 8.514.102 pack telur ayam.

Tabel 2.7. Realisasi Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Komoditas Daging Ayam dan Telur Ayam


No	Waktu Pelaksanaan		Sasaran (KRS)	Kuantum Daging Ayam (kg)	Kuantum Telur (pack)
1	Triwulan II 2023	Tahap I (Apr s.d.Juni)	1.446.089	4.174.457	4.175.835
2	Triwulan IV 2023	Tahap II (Okt s.d. Des)	1.446.089	4.338.267	4.338.267
Jumlah			1.446.089	8.512.724	8.514.102

Sumber: ID FOOD diolah Bapanas, 2023

Pemantauan Stok Pangan di Perum BULOG dan BUMN Pangan

Untuk memperkuat perencanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPP, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan pemantauan stok CPP dan Stok Komersial yang dikelola oleh Perum

BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD). Pelaporan stok disajikan setiap hari dalam bentuk infografis sebagai berikut:



Gambar 2.4. Stok Pangan yang Dikelola Oleh Perum Bulog dan ID FOOD per Triwulan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di atas, dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat penerapan regulasi yang sudah disusun;
2. Mendorong pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah untuk menyelenggarakan cadangan pangan nasional;
3. Memperbaiki mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah; dan
4. Memantau dan memastikan stok cadangan pangan pemerintah selalu tersedia sesuai dengan regulasi yang sudah disusun.

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian.

Pada Tahun 2023 terdapat 6 (enam) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Persentase realisasi mencapai **50,00%** dari target 75%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar **66,67%** dengan kategori **cukup baik**. Capaian indikator kinerja pada tahun ini lebih baik dibandingkan di tahun 2022 yaitu sebesar 33,33% dengan capaian kinerja dalam kategori kurang baik. Sedangkan, apabila

dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 85%, maka capaian pada tahun 2023 baru sebesar 58,82% atau dalam kategori kurang baik. Perhitungan indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Perbandingan Harga di Tk. Produsen dan HPP/HAP/Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2023 (Rp/Kg)	HPP/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	GKP Tingkat Petani	5.716	5.000	14,32	Tidak Sesuai
2	GKG Tingkat Penggilingan	6.656	6.200	7,36	Sesuai
3	Beras Medium Tk. Penggilingan	11.034	9.950	10,89	Tidak Sesuai
4	Beras Premium Tk. Penggilingan	12.180	11.700	4,10	Sesuai
5	Jagung Pipilan Kering Tk. Petani	4.868	3.970	22,61	Tidak Sesuai
6	Kedelai Biji Kering Tk. Petani	10.726	10.775	-0,45	Sesuai
7	Cabai Merah Keriting Tk. Petani	26.243	29.600	-11,34	Tidak Sesuai
8	Cabai Rawit Merah Tk. Petani	32.400	31.500	2,86	Sesuai
9	Bawang Merah Tk. Petani	19.644	25.000	-21,42	Tidak Sesuai
10	Sapi Hidup (Rp/kg Berat Hidup)	51.976	56.000	-7,19	Tidak Sesuai
11	Ayam Ras (Rp/Ekor Hidup)*	21.849	21.000	4,04	Sesuai
12	Telur Ayam Ras	24.518	24.000	2,16	Sesuai

(Sumber: Panel Harga Pangan, 2023)

Berdasarkan Panel Harga Pangan, harga komoditas pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2023 secara umum sebagian besar berada di luar rentang kriteria yang ditetapkan. Harga rata-rata nasional tingkat produsen dibandingkan dengan HPP/HAP sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian: (1) komoditas GKP dan GKG Tk. Petani serta Beras Medium Tk. Penggilingan mengacu HPP sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras; (2) komoditas Beras Premium Tk. Penggilingan mengacu harga keekonomian sesuai dengan struktur ongkos Badan Pangan Nasional; (3) komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; dan (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi.

Terdapat 6 (enam) komoditas pangan dengan harga di tingkat produsen yang sesuai dengan kriteria dari 12 (dua belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Adapun komoditas yang sesuai kriteria adalah GKG Tingkat Penggilingan, Beras Premium Tk. Penggilingan, Kedelai Biji Kering Tk. Petani, Cabai Rawit Merah Tk. Petani, Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras.

Kenaikan harga di tingkat produsen berdampak sangat baik untuk kesejahteraan petani dan peternak. Apabila kriteria disesuaikan dengan karakteristik komoditas (tidak dibatasi 10% di atas HPP/HAP untuk semua komoditas) seperti tergambar pada tabel 3.11, harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) Tk. Petani, GKG, Beras Medium Tk. Penggilingan, Jagung Pipilan Kering Tk. Petani, dapat dianggap berhasil karena berdampak positif bagi produsen. Berdasarkan tabel diatas, komoditas yang memiliki harga rata-rata lebih dari 5% dibawah HPP/HAP/Harga keekonomian hanya Kedelai Biji Kering, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, dan Sapi Hidup.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat produsen pada tahun 2023 cukup stabil meskipun terdapat potensi gangguan produksi akibat dampak *el nino* yang menyebabkan pasokan terhambat sehingga harga di tingkat produsen melonjak. Selain itu, juga terjadi kenaikan biaya input produksi yang menyebabkan harga di tingkat produsen ikut naik. Di sisi lain, terdapat komoditas yang harganya di bawah HPP/HAP/Harga Keekonomian yang disebabkan antara lain pasokan yang tersedia cukup banyak (surplus) atau turunnya permintaan masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Penerbitan regulasi harga untuk melindungi harga di tingkat produsen yaitu 1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga untuk Gabah dan Beras; 2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
- b. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi) untuk membantu meningkatkan harga produsen yang jatuh sehingga produsen mendapat harga yang lebih baik, khususnya untuk komoditas bawang merah (160.575 kg) dan daging ayam ras sebanyak (30.000 kg) yang harganya sempat jatuh.
- c. Penyerapan *livebird* peternak mandiri bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan harga *livebird* di tingkat peternak yang terpukul.
- d. Pengembangan *pilot project* outlet untuk hilirisasi produk pangan untuk komoditas daging ayam ras di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang hasil kolaborasi peternak mandiri, PT. Paskomnas, dan Badan Pangan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak
- e. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.

- f. Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen.



Gambar 2.5 Aksi Badan Pangan Nasional Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Produsen Tahun 2023

Badan Pangan Nasional pada prinsipnya telah melakukan optimalisasi upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, namun demikian capaian kinerja tahun ini masih belum memenuhi target. Untuk itu, di tahun mendatang Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis antara lain:

- a. Melakukan reviu terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP Tk. Produsen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat produsen agar tidak jatuh.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen
- d. Mendorong hilirisasi produksi pangan untuk memberikan akses pasar bagi produsen sekaligus menjaga harga yang wajar di tingkat konsumen.

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian.

Harga rata-rata nasional di tingkat konsumen dibandingkan dengan HAP/HET sesuai regulasi yang berlaku atau harga keekonomian: (1) komoditas Beras Medium dan Beras Premium mengacu HET sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras; (2) komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan

Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; dan (4) komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup, dan Gula Konsumsi mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi; (5) Komoditas Minyak Goreng Curah mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; dan (6) komoditas Bawang Putih mengacu ketentuan Kementerian Perdagangan tanggal 10 Mei 2019.

Harga komoditas pangan di tingkat konsumen pada Tahun 2023 secara umum berada dalam rentang kriteria yang ditetapkan yaitu harga rata-rata maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9. Perbandingan Harga di Tingkat Konsumen dan HAP/HET Harga Keekonomian

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional 2023 (Rp/Kg)	HET/HAP/Harga Keekonomian (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	14.040			Sesuai
	a. Zona I	13.202	13.900	-5,02	
	b. Zona II	14.755	14.400	2,46	
	c. Zona III	16.231	14.800	9,67	
2	Beras Medium	12.322			Tidak Sesuai
	a. Zona I	11.790	10.900	8,17	
	b. Zona II	12.742	11.500	10,80	
	c. Zona III	14.097	11.800	19,46	
3	Kedelai Biji Kering	13.771	12.000	14,76	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	33.187	36.500	-9,08	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	35.039	32.000	9,50	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	44.771	55.000	-18,60	Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	53.877	57.000	-5,48	Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.834	140.000	-2,98	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	35.947	36.750	-2,19	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	29.315	27.000	8,57	Sesuai
11	Gula Pasir Lokal/Curah	15.035	14.500	3,69	Sesuai
12	Minyak Goreng Curah	14.870	14.000	6,21	Sesuai
13	Jagung Tk. Peternak	6.515	5.000	30,31	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Berdasarkan Panel Harga Pangan, pada Tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) komoditas pangan dengan harga di tingkat konsumen yang sesuai dengan kriteria dari 13 (tiga belas) komoditas yang menjadi kewenangan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan dengan target 70%, realisasi kinerja sebesar **76,92%** dengan capaian indikator kinerja pada tahun ini sebesar **109,89% atau Sangat Baik**. Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 69,23% dan capaian kinerja juga sama dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target rasio jangka menengah tahun 2024

sebesar 80%, maka capaian pada tahun 2023 sudah sebesar 96,15% atau masuk kategori Sangat Baik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar harga pangan di tingkat konsumen pada tahun 2023 cukup stabil meskipun pada periode triwulan III dan triwulan IV terjadi kenaikan signifikan untuk sejumlah komoditas pangan.

Kenaikan harga ini disebabkan karena berbagai hal antara lain kenaikan harga di tingkat produsen akibat kenaikan biaya input produksi, gangguan produksi akibat dampak *el nino*, hingga kondisi geopolitik dan harga pangan global yang mempengaruhi harga pangan di dalam negeri, khususnya untuk komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor. Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen sepanjang tahun 2023 antara lain:

- a. Penerbitan regulasi harga untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen yaitu
 - 1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras; 2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
- b. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1.626 kegiatan GPM yang didanai oleh APBN Badan Pangan Nasional.
- c. FDP sebanyak 2,63 juta kg untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi).
- d. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP Beras) di Tingkat konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 1.196.727.028 kg di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas harga beras di Tingkat konsumen.
- e. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung (SPHP Jagung) di Tingkat Konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 27.631.992 kg untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat peternak dan telur ayam ras di tingkat konsumen akhir.
- f. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.
- g. Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.



Gambar 2.6. Aksi Badan Pangan Nasional Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Tingkat Konsumen Tahun 2023

Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, di tahun mendatang Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis untuk mempertahankan capaian tetap sesuai target antara lain:

- a. Melakukan reviu terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP Tk. Konsumen) agar lebih sesuai dengan kondisi harga aktual saat ini.
- b. Mengintensifkan pelaksanaan GPM di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, Dana Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak dari wilayah surplus yang harganya rendah untuk menjaga harga di tingkat konsumen tetap stabil.
- d. Penyaluran SPHP Beras Tk. Konsumen sepanjang tahun sesuai kondisi harga dan SPHP Jagung Tk. Konsumen untuk peternak mandiri terutama pada masa sebelum panen raya, serta merancang penyaluran SPHP komoditas pangan lainnya sebagai bentuk intervensi gejolak harga.
- e. Mendorong pengembangan Kios Pangan atau Gerai TPID sebagai outlet yang menjadi barometer dan penyeimbang harga pasar.
- f. Kendaraan SPHP di daerah untuk membantu dan mendukung pendistribusian pangan.
- g. Meningkatkan pemantauan pasokan dan harga pangan serta monitoring pelaksanaan kegiatan SPHP.

- h. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
- i. Meningkatkan koordinasi dengan TPIP dan TPID, K/L, *stakeholder*, dan pelaku usaha terkait untuk menjaga stabilitas harga konsumen.

Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan tahun 2023, terlihat bahwa pada kuartal I terdapat 27 provinsi yang sesuai kriteria, kuartal II 26 provinsi sesuai kriteria dan kuartal III 27 provinsi sesuai kriteria. Sehingga apabila di rata – rata pada tahun 2023 terdapat 27 provinsi yang sesuai dengan kriteria atau disparitas di bawah 10% dari rata – rata nasional. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan dengan target 26 provinsi yang sesuai kriteria dan realisasi **27 provinsi**, maka capaian indikator pada Triwulan IV ini sebesar 103,85% atau **Sangat Baik**. Capaian tahun 2023 sama baiknya dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 27 provinsi. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target indikator jangka menengah tahun 2024 sebanyak 27 provinsi, maka pada tahun 2023 sudah tercapai sesuai target dan masuk kategori Sangat Baik.

Tabel 2.10. Jumlah Komoditas dengan Disparitas Harga di bawah 10% dari Harga Rata – rata Nasional

No	Komoditas	Jumlah Provinsi Sesuai Kriteria		
		Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
1	Beras Premium	25	24	31
2	Beras Medium	27	26	29
3	Kedelai Biji Kering	33	24	26
4	Bawang Merah	26	25	25
5	Bawang Putih (Bonggol)	24	27	27
6	Cabai Merah Keriting	22	22	24
7	Cabai Rawit Merah	23	22	23
8	Daging Sapi Murni	25	26	26
9	Daging Ayam Ras	23	24	21
10	Telur Ayam Ras	26	27	26
11	Gula Konsumsi	33	32	32
12	Tepung Terigu Curah	28	29	30
13	Tepung Terigu Kemasan	31	31	31
14	Minyak Goreng Kemasan	29	27	28
15	Minyak Goreng Curah	29	30	28
16	Jagung Tk. Peternak	23	24	21
17	Ikan Kembung	29	26	27
18	Ikan Tongkol	28	29	27
19	Ikan Bandeng	23	25	27
20	Garam Konsumsi	25	26	28
Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Per Kuartal		27	26	27
Rata-rata Provinsi Sesuai Kriteria Tahun 2023		27		

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Pada Kuartal I, komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Merah Keriting dengan 22 provinsi. Artinya terdapat 12 provinsi yang disparitasnya lebih dari 10% di atas harga rata-rata nasional. Pada Kuartal II, komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Cabai Merah Keriting dan Cabai Rawit Merah dengan 22 Provinsi. Sementara pada Kuartal III komoditas dengan jumlah provinsi paling sedikit yang sesuai kriteria adalah Daging Ayam Ras dan Jagung Tk. Peternak dengan 21 Provinsi. Disparitas harga yang tinggi ini disebabkan karena komoditas tersebut produksinya hanya terpusat di beberapa wilayah saja sehingga menimbulkan biaya distribusi yang tinggi ke wilayah konsumen, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur dan 3TP.

Sementara itu, komoditas dengan jumlah provinsi paling banyak yang sesuai kriteria pada Kuartal I, Kuartal II, dan Kuartal III adalah Gula Konsumsi dengan 33 provinsi dengan disparitas <10% dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan harga gula konsumsi relative stabil dan seragam di semua wilayah.

Untuk provinsi-provinsi yang memiliki persentase di atas 10% yaitu disebabkan karena sebagian wilayah tersebut bukan wilayah produsen serta wilayah kepulauan, selain itu kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa faktor meliputi: (1) Rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) Ketidacukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) Waktu panen bervariasi; dan (4) Prasarana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Badan Pangan Nasional khususnya Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga disparitas harga pangan antar wilayah antara lain:

- a. Fasilitasi Distribusi Pangan komoditas dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga harga di tingkat konsumen tidak terpaut jauh dibanding harga di tingkat produsen.
- b. Menghubungkan *oftaker* di tingkat konsumen langsung dengan produsen sehingga memotong rantai pasok pangan.

- c. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan angkutan bersubsidi (tol laut, angkutan perintis, jembatan udara) untuk pendistribusian pangan ke wilayah Indonesia Timur dan 3TP.



Gambar 2.7 Aksi Menjaga Disparitas Harga Pangan di Tingkat Konsumen

- Badan Pangan Nasional telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen antar wilayah sehingga capaian kinerja tahun ini berhasil mencapai target. Untuk itu, di tahun mendatang Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis untuk menjaga capaian tetap sesuai target antara lain:
- Menambah alokasi FDP untuk mendistribusikan produksi petani/peternak khususnya untuk wilayah net konsumen dan 3TP dengan target 1.250 ton pada tahun 2024.
 - Mendorong pemanfaatan angkutan bersubsidi (Tol Laut, Jembatan Udara, dan Angkutan Perintis) untuk pendistribusian bahan pangan.
 - Mendorong realisasi dan peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pangan antar wilayah.
 - Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha pangan terkait untuk kelancaran pendistribusian pangan.

Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%

Indikator ini menggambarkan kondisi disparitas harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal terhadap harga rata-rata nasional pada kuartal sebelumnya untuk komoditas yang menjadi kewenangan. Indikator ini dapat melihat komoditas pangan di tingkat konsumen yang mengalami gejolak harga sepanjang tahun dan periode terjadinya gejolak harga. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan kedepan serta evaluasi kebijakan yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu baik oleh Badan Pangan Nasional maupun Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, maupun BUMN Pangan dan K/L terkait lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 2.11. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional Pada Kuartal I dan II Tahun 2023

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional Kuartal I '23 (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Nasional Kuartal II '23 (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	13.523	13.715	1,42	Sesuai
2	Beras Medium	11.833	12.000	1,42	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	14.910	13.152	-11,79	Tidak Sesuai
4	Bawang Merah	37.344	35.565	-4,76	Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	30.404	38.479	26,56	Tidak Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	42.161	39.852	-5,48	Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	57.293	44.261	-22,75	Tidak Sesuai
8	Daging Sapi Murni	135.983	136.039	0,04	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	35.006	37.353	6,70	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	28.835	30.597	6,11	Sesuai
11	Gula Konsumsi	14.399	14.605	1,43	Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	11.240	11.150	-0,80	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	18.173	17.986	-1,03	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	15.020	14.901	-0,79	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	5.906	6.359	7,68	Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Berdasarkan Panel Harga Pangan, secara umum harga komoditas pangan pada Kuartal I dan II Tahun 2023 dapat dikatakan stabil. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional Kuartal-I dan Kuartal-II di atas 10% hanya sebanyak 3 (tiga) komoditas yaitu Kedelai, Bawang Putih, dan Cabai Rawit Merah. Hal ini berarti terdapat 12 komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Gula Konsumsi, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, Minyak Goreng Curah, dan Jagung Tk. Peternak. Pada Periode Kuartal I/Kuartal II realisasi sebanyak 12 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar **80%** dari target 70% sehingga capaian kinerja sebesar **114,29% atau Sangat Baik**.

Tabel 2.12. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata Nasional
Pada Kuartal II dan III Tahun 2023

No	Komoditas	Harga Rata-rata Nasional Kw II '23 (Rp/Kg)	Harga Rata-rata Nasional Kw III '23 (Rp/Kg)	Persentase Perbandingan (%)	Keterangan
1	Beras Premium	13.715	14.925	8,82	Sesuai
2	Beras Medium	12.000	13.176	9,80	Sesuai
3	Kedelai Biji Kering	13.152	13.318	1,26	Sesuai
4	Bawang Merah	35.565	27.939	-21,44	Tidak Sesuai
5	Bawang Putih (Bonggol)	38.479	36.882	-4,15	Sesuai
6	Cabai Merah Keriting	39.852	54.831	37,58	Tidak Sesuai
7	Cabai Rawit Merah	44.261	65.494	47,97	Tidak Sesuai
8	Daging Sapi Murni	136.039	135.485	-0,41	Sesuai
9	Daging Ayam Ras	37.353	35.538	-4,86	Sesuai
10	Telur Ayam Ras	30.597	28.559	-6,66	Sesuai
11	Gula Konsumsi	14.605	16.185	10,81	Tidak Sesuai
12	Tepung Terigu Curah	11.150	10.990	-1,43	Sesuai
13	Minyak Goreng Kemasan	17.986	17.587	-2,22	Sesuai
14	Minyak Goreng Curah	14.901	14.691	-1,41	Sesuai
15	Jagung Tk. Peternak	6.359	7.373	15,95	Tidak Sesuai

Sumber: Panel Harga Pangan, 2023

Harga komoditas pangan pada Kuartal II dan III Tahun 2023 juga dapat dikatakan stabil meskipun jumlah komoditas yang di luar kriteria lebih banyak. Komoditas pangan yang memiliki perbedaan antara harga rata-rata nasional Kuartal-II dan Kuartal-III di atas 10% sebanyak 5 (lima) komoditas yaitu Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Gula konsumsi, dan Jagung Tingkat Peternak. Hal ini berarti terdapat 10 (sepuluh) komoditas yang memenuhi kriteria yaitu Beras Premium, Beras Medium, Kedelai, Bawang Putih, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu Curah, Minyak Goreng Kemasan, dan Minyak Goreng Curah. Pada Periode Kuartal I/Kuartal II realisasi sebanyak 10 dari 15 komoditas sehingga rasio capaian sebesar **66,67%** dari target 70% sehingga capaian kinerja sebesar **95,24% atau Sangat Baik**.

Fluktuasi harga pada komoditas hortikultura seperti Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, dan Cabai Rawit Merah serta Jagung Tk. Peternak antara lain disebabkan karena pola panen, curah hujan dan hambatan distribusi menyebabkan perbedaan harga antar kuartal juga sangat besar. Sementara itu, untuk komoditas yang masih dipenuhi dari impor seperti Bawang Putih dan Gula Konsumsi disebabkan karena pengaruh harga internasional serta kebijakan geopolitik dimana sejumlah negara eksportir memberlakukan kebijakan restriksi ekspor luar negeri untuk sejumlah komoditas pangan.

Berdasarkan capaian pada Kuartal I/II sebesar 80% dan Kuartal II/III sebesar 66,67% maka **capaian pada tahun 2023 73,33%**. Dengan kriteria yang ditetapkan dengan target 70%, dan realisasi target 73,33%, maka capaian indikator pada Tahun 2023 ini sebesar **104,76% atau Sangat Baik**. Capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 yaitu dengan rasio 46,15% dari target 70% dengan kategori capaian Cukup Baik. Sedangkan, apabila dibandingkan

dengan target rasio jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian pada tahun 2023 baru sebesar 91,67% atau dalam kategori Sangat Baik.

Kondisi harga pangan antar waktu relatif stabil sepanjang tahun 2023 ini tentunya berkat adanya kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan *stakeholder* terkait antara lain melalui pelaksanaan Aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di seluruh wilayah Indonesia antara lain:


- a. Pelaksanaan GPM dan FDP
- b. Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung
- c. Koordinasi bersama K/L dan stakeholder terkait

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen antar wilayah agar tetap stabil di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan pelaksanaan GPM dan FDP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga di konsumen khususnya pada momen HBKN.
- b. Alokasi Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional kepada Dinas Pangan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota sejak awal tahun untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan K/L, stakeholder, dan pelaku usaha pangan agar ketersediaan pangan terjaga sepanjang waktu.

Inflasi pangan bergejolak

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 2 Januari 2024, inflasi pangan bergejolak (*y-on-y*) bulan Desember 2023 sebesar 6,73%. Penyumbang inflasi pangan pada 2023 antara lain disebabkan oleh komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras. Perkembangan inflasi pangan bergejolak mulai tahun 2022 hingga 2023 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.8 Tingkat Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2023

Target tahun 2023 sebesar $4\pm 1\%$ artinya besaran inflasi VF yang diperkenankan berada pada kondisi stabil antara 3% sampai dengan 5%. Realisasi inflasi VF Tahun 2023 sebesar **6,73%** sehingga berdasarkan perhitungan *stabilize target* maka capaian kinerja **65,40%** kategori **Cukup Baik**. Capaian Inflasi VF tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dimana pada tahun 2022 inflasi VF sebesar 5,61% dengan capaian kinerja 87,80% dengan kategori baik. Begitu pula apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah tahun 2024 sebesar $4\pm 1\%$ capaian kinerja masih belum berhasil. Belum tercapainya indikator inflasi pangan bergejolak disebabkan karena fluktuasi harga pangan pada saat ini yang disebabkan berbagai hal antara lain gangguan produksi pangan akibat dampak *el nino*, perubahan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap harga pangan dunia, kebijakan restriksi ekspor pangan sejumlah negara yang membatasi ekspor pangan, kenaikan biaya input produksi dan lain sebagainya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional dalam rangka pengendalian inflasi sepanjang tahun 2023 antara lain:

- Rapat Koordinasi Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- FDP untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi).
- Pelaksanaan Penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung.
- Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

- f. Koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Inflasi Pangan (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan di tahun mendatang, Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah strategis agar inflasi sesuai target tetap sesuai target antara lain:

- a. Mendorong optimalisasi pelaksanaan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi Rantai Pasok, dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi
- b. Mengintensifkan pelaksanaan GPM, FDP, dan SPHP di seluruh wilayah baik menggunakan APBN, APBD, maupun secara mandiri untuk menanggulangi gejolak harga.
- c. Mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan pangan antar daerah.
- d. Memperkuat koordinasi TPIP dan TPID dalam rangka pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Persentase Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Persentase Kabupaten dan Kota Rentan Rawan Pangan diperoleh dari hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2023/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA tahun 2023 berada di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 164.1/KG.01.01/K/6/2023 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023. Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA tahun 2023 menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan *Global Food Security Index (GFSI)*. Penggunaan metodologi tersebut telah disepakati oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan melalui berbagai *Focus Group Discussion*. Metodologi FSVA Nasional tersebut secara rinci dimuat pada publikasi FSVA Nasional tahun 2023 dan juga Panduan Teknis Penyusunan FSVA Provinsi dan Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

FSVA Nasional disusun dengan unit analisis kabupaten dan kota mencakup 416 kabupaten dan 98 kota. Penyusunan FSVA dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. FSVA kabupaten disusun dengan menggunakan 9 indikator yang mewakili 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sedangkan FSVA kota disusun dengan menggunakan 8 indikator yang mewakili aspek akses dan pemanfaatan pangan. Data yang digunakan dalam penyusunan FSVA tahun 2023 merupakan data tahun 2022, sehingga hasil analisis memberikan gambaran status ketahanan pangan wilayah tahun 2022.




Gambar 2.9 Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2023

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 74 kabupaten/kota (14,4%) pada tahun 2022 menjadi 68 kabupaten/kota (13,23%) pada tahun 2023. Hal ini masih sejalan dengan target dalam renstra Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, yaitu dari 14,4% (tahun 2022) menjadi 13% (tahun 2023), dan 12% (tahun 2024). Dengan penghitungan menggunakan metode *minimize target*, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan mencapai 98,23% termasuk kategori **Sangat Baik**.

Kerentanan pangan wilayah merupakan permasalahan multidimensi yang penanganannya melibatkan lintas sektor. Indikator yang digunakan dalam penentuan kerentanan pangan wilayah yaitu: (1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras

pemerintah daerah, (2) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, (3) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen, (4) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, (5) Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (6) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, (7) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, (8) persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan (9) angka harapan hidup pada saat lahir. Keberhasilan pencapaian target persentase daerah rentan rawan pangan ditentukan oleh pencapaian kinerja lintas Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah. Kedeputan Kerawanan Pangan dan Gizi telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah intervensi dengan melibatkan lintas Kementerian Lembaga terkait.


Badan Pangan Nasional telah mengkoordinasikan penyusunan peta FSVA Nasional dengan perkembangan jumlah kabupaten/kota rentan rawan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana Gambar 3.9.



Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rawan Pangan

Hasil analisis perkembangan situasi ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2023 menunjukkan kondisi yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2022, dimana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kerentanan pangan turun dari 14% (74 kabupaten/kota) menjadi 13,23% (68 kabupaten/kota) yang mana 7 Kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat (tahan menjadi rentan rawan pangan) dan 13 Kabupaten/kota mengalami peningkatan (rentan rawan pangan menjadi tahan pangan). Karakteristik wilayah yang mengalami penurunan status menjadi wilayah rentan rawan pangan, yaitu: (1) Wilayah Indonesia Timur; (2) Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal); (3) Wilayah Kepulauan; dan (4) Wilayah pemekaran.

Kabupaten rentan rawan pangan prioritas 1-3 berjumlah 67 kabupaten yang terdiri dari 21 kabupaten prioritas 1; 17 kabupaten prioritas 2; dan 29 kabupaten prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (17 kabupaten), dan Papua Barat (4 kabupaten). Kota rentan rawan pangan Prioritas 1-3 hanya satu kota, yaitu Kota Subulussalam, Provinsi Aceh yang masuk dalam Prioritas 2.



Gambar 2.11. Sebaran Kabupaten/Kota Rawan Pangan Tahun 2023

Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penurunan daerah rentan rawan pangan adalah:

1. Terdapat kabupaten/kota dengan produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan;
2. Terdapat kabupaten/kota dengan prevalensi balita *stunting* tinggi;
3. Terdapat kabupaten/kota dengan akses air bersih terbatas; dan
4. Terdapat kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tinggi.

Pada Tahun 2023 target penyusunan FSVA sebanyak 549 laporan yang terdiri dari: a) 1 Laporan FSVA Nasional dengan unit analisis level kabupaten/kota; b) 34 Laporan FSVA Provinsi dengan unit analisis sampai level kecamatan pada 34 provinsi, dan c) 514 Laporan FSVA Kabupaten/kota dengan unit analisis sampai level desa/kelurahan pada 514 kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan FSVA sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan, hasil analisis FSVA pada berbagai tingkatan wilayah juga disajikan dalam Aplikasi Interaktif FSVA yang dapat diakses melalui <https://fsva.badanpangan.go.id>.

Implementasi pemanfaatan hasil FSVA sebagai salah satu dasar dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan *stunting*, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. Instansi-instansi yang menggunakan informasi FSVA antara lain Sekretariat Wakil Presiden; Kementerian Pertanian; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; WFP; dan beberapa Perguruan Tinggi. Di tingkat daerah, FSVA dimanfaatkan oleh BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. FSVA dimanfaatkan pula untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di bidang pangan.

Upaya perbaikan situasi ketahanan wilayah dilakukan secara kolaborasi lintas ke deputian maupun lintas kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional antara lain:

1. Penyusunan regulasi yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
2. Intervensi pengendalian kerawanan pangan melalui pemberian Bantuan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menguatkan daerah tahan pangan. Sasaran penerima bantuan pangan adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK.



Gambar 2.12 Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

3. Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang bertujuan untuk (a) Meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang Pangan bergizi dan (b) Mempertahankan dan meningkatkan status gizi siswa sekolah dasar dalam rangka mendukung Generasi Emas 2045. Sasaran penyelenggaraan kegiatan GENIUS adalah 25.000 siswa Sekolah Dasar pada 50 kabupaten/kota di 10 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat). Realisasi output adalah tersalurkannya kudapan sebanyak 20 kali sesuai target kepada 24.904 siswa di 152 SD, pada 50 kabupaten/Kota di 10

Provinsi, serta edukasi kudapan pangan berprotein tinggi kepada siswa, orangtua siswa, guru, dan penyedia kudapan. Hasil evaluasi hasil baseline dan endline GENIUS 2023 secara garis besar sebagai berikut (a) Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap perubahan sikap, pengetahuan, perilaku dan PHBS siswa, orang tua dan guru; (b) Terdapat peningkatan yang signifikan BB dan TB siswa; dan (c) Terdapat penurunan status gizi buruk siswa dari 2,7% menjadi 2,3%, penurunan status gizi kurang dari 9,0% menjadi 7,5% dan peningkatan gizi baik dari 71,7% menjadi 73%.



Gambar 2.13 Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS)

4. FSVA dijadikan penentuan lokus Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
5. FSVA Kabupaten digunakan dalam pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan
6. FSVA Provinsi dan Kabupaten/kota digunakan dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan gizi oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan lintas sektor.


Prevalence of Undernourishment (PoU)

PoU merupakan salah satu indikator pada agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun. Tujuan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Indikator PoU merupakan salah satu indikator Program Prioritas (PP) ketiga yaitu: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan pada Prioritas Nasional (PN) pertama, yaitu: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

PoU adalah proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/*Minimum Dietary Energy Requirement (MDER)* untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur,

jenis kelamin serta konsumsi kalori yang dinyatakan dalam persentase MDER. Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi MDER yang diukur dengan kkal. Penyusunan PoU dilakukan oleh BPS berdasarkan data Susenas pada bulan Maret yang berasal dari data pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Angka PoU merupakan gambaran konsumsi kalori yang didasarkan pada tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin. Penetapan target capaian PoU periode 2020-2024 sesuai RPJMN 2020-2024 sebesar 5,2% (2023) menjadi 5% (2024).


Tren angka PoU mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2023 yang disebabkan oleh beberapa hal. Tahun 2018 ke tahun 2019 angka PoU cenderung menurun dari 7,92 persen menjadi 7,63 persen. Kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat dari 7,63 persen menjadi 8,34 persen. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Susenas (bulan Maret 2020) merupakan awal dimulainya pandemi dan pada tanggal 17 Maret 2020 dimulai pembatasan-pembatasan (PPKM). Kemudian pada tahun 2021 angka PoU kembali naik yang disebabkan pada tahun 2021 merupakan puncak pandemi yang ditandai dengan seluruh kegiatan bekerja dan belajar dilakukan dari rumah (Pembelajaran Jarak Jauh dan Work From Home).



Gambar 2.14 Tren angka PoU Tahun 2018 - 2023

Pada tahun 2022 angka PoU kembali naik menjadi 10,21 persen, dan hal ini disebabkan karena masih ada pengaruh pandemi dan pada pelaksanaan Susenas tahun 2022 (Maret) terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng menyebabkan terjadinya shifting commodity pada kelompok kesejahteraan bawah, dari beberapa komoditas ke komoditas minyak goreng. Hal ini terlihat dari menurunnya angka konsumsi kalori per kapita dan meningkatnya angka pengeluaran per kapita. Dan ini terlihat jika angka kemiskinan (P0) menurun pada tahun 2022 dan angka PoU meningkat. Pada tahun 2018-2021 angka P0 dan angka PoU memiliki pola yang sama, yaitu menurun dari tahun 2018 ke 2019 dan meningkat dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2022 angka P0 menurun karena adanya kenaikan pengeluaran per kapita dan sedangkan angka PoU meningkat karena adanya


penurunan konsumsi kalori per kapita (Gambar 5). Pada tahun 2023 angka PoU kembali menurun mengikuti trend angka P0-nya, menjadi 8,53% dengan penurunan sebesar 1,68%. Hal ini bersamaan dengan trend angka kemiskinannya.



Gambar 2.15 Tren Angka Pengeluaran dan Konsumsi Kalori Nasional Tahun 2018 - 2023


Sesuai data BPS per Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa (9,36%) atau turun 0,26 juta jiwa dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 26,16 juta jiwa (9,54%). Berdasarkan data konsumsi energi juga menunjukkan adanya peningkatan, semula sebesar 2.138 kkal pada Maret 2019 menjadi 2.112 kkal pada Maret 2020 (BPS, 2023).

Berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar, yaitu 35,63 %, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil, yaitu 2,17%. Sesuai analisis PoU Provinsi, sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2 %), dan 14,71% (5 provinsi) telah mencapai PoU di bawah target nasional, yaitu Provinsi NTB, DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.




Gambar 2.16. Sebaran Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2023

Dengan mengelompokkan PoU menjadi 6 (enam) kategori, secara nasional PoU tahun 2023 terdapat 1 (satu) provinsi dengan PoU 0%-<2,5%, 4 (empat) provinsi dengan PoU 2,5%-4,9%, 14 provinsi dengan PoU antara 5%-9,9%, 12 provinsi dengan PoU antara 10%-24,9%, 3 (tiga) provinsi dengan PoU antara 25%-39,9% dan tidak ada satupun provinsi dengan PoU antara 40%-60%.



Gambar 2.17 Peta PoU Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 dimana PoU merupakan salah satu indikator perhitungannya, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 125 negara dengan skor 17,6. Skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia masih tergolong moderat. Secara regional, tingkat kelaparan di Indonesia berada di peringkat ke-3 dari 9 negara Asia Tenggara yang tercatat di basis data GHI. Negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara adalah Timor Leste dengan skor 33,5 diikuti oleh Filipina dengan skor 29,1.



Gambar 2.18 Sebaran *Global Hunger Indeks* Negara di Asia Tenggara Tahun 2023

Tingkat kelaparan di Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2000, skor GHI Indonesia adalah 27,3, yang tergolong dalam kategori serius. Sedangkan pada tahun 2023, skor GHI Indonesia telah mencapai 17,6, yang tergolong kategori moderat. Penurunan ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain: peningkatan produksi pangan, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kelaparan di Indonesia telah mengalami penurunan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu dijawab untuk mencapai target bebas kelaparan di tahun 2030. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: peningkatan populasi dan urbanisasi, perubahan iklim dan konflik dan bencana alam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Angka PoU dimanfaatkan untuk mengukur pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024.

Upaya perbaikan PoU di Indonesia perlu kolaborasi lintas kedeputian maupun lintas kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional antara lain:

1. Penyusunan regulasi yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
2. Penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan suatu alat/instrument untuk mendeteksi dini permasalahan pangan dan gizi, sehingga kejadian kerawanan pangan dan gizi dapat segera teratasi. Pelaksanaan kegiatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan pangan dan Gizi mengacu pada Peraturan BIndonesiaan Pangan Nasional No 16 Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu tugas dan fungsi dinas yang menangani ketahanan pangan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penanganan kerawanan pangan.
3. Intervensi pengendalian kerawanan pangan melalui pemberian Bantuan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menguatkan daerah tahan pangan. Sasaran penerima bantuan pangan adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari

- upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK.
4. Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang bertujuan untuk (a) Meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang Pangan bergizi dan (b) Mempertahankan dan meningkatkan status gizi siswa sekolah dasar dalam rangka mendukung Generasi Emas 2045. Sasaran penyelenggaraan kegiatan GENIUS adalah 25.000 siswa Sekolah Dasar pada 50 kabupaten/kota di 10 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat). Realisasi output adalah tersalurkannya kudapan sebanyak 20 kali sesuai target kepada 24.904 siswa di 152 SD, pada 50 kabupaten/Kota di 10 Provinsi, serta edukasi kudapan pangan berprotein tinggi kepada siswa, orangtua siswa, guru, dan penyedia kudapan. Hasil evaluasi hasil baseline dan endline GENIUS 2023 secara garis besar sebagai berikut (a) Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap perubahan sikap, pengetahuan, perilaku dan PHBS siswa, orang tua dan guru; (b) Terdapat peningkatan yang signifikan BB dan TB siswa; dan (c) Terdapat penurunan status gizi buruk siswa dari 2,7% menjadi 2,3%, penurunan status gizi kurang dari 9,0% menjadi 7,5% dan peningkatan gizi baik dari 71,7% menjadi 73%.
 5. Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk Pencegahan Food Waste: Stop Boros Pangan. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan Food Waste, sejak Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi food waste. Pada tahun 2023 beberapa kegiatan GSP antara lain: (a) menguatkan kolaborasi dengan 6 asosiasi dan 3 penggiat selamatkan pangan termasuk Tim Penggerak PKK (melalui PKS), (b) pengembangan aplikasi stop boros pangan, (c) rapat konsolidasi kebijakan GSP, (d) bimbingan teknis GSP, (e) *Policy Dialogue* dalam rangka Peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste*, dan (f) sosialisasi/promosi.

Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan


Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar, seperti penerbitan izin edar PSAT, registrasi rumah kemas, sertifikat keamanan pangan untuk PSAT ekspor/*Health Certificate*, dan sertifikasi prima. Sedangkan

pengawasan *post market* dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh serta pengujian. Pangan segar dapat dikategorikan aman apabila pangan tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik dari aspek cemaran pangan atau penerapan sanitasi higiene oleh pelaku usaha pangan. Persyaratan keamanan pangan dari aspek cemaran mengacu pada peraturan atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Cemaran pada pangan segar umumnya adalah residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi.

Pengawasan *Post Market*

Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024, salah satu indikator kinerja Badan Pangan Nasional persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Indikator ini diukur dari hasil pengujian melalui *rapid test* dan uji laboratorium pangan segar yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 88%.

Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin dan logam berat. Hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh Daerah. Berdasarkan data SIPSAT, pada tahun 2023 pengujian keamanan pangan telah dilakukan terhadap 6.269 contoh dengan parameter pengujian cemaran residu pestisida, logam berat, mikrobiologi dan mikotoksin. Sebaran komoditas berdasarkan jenis uji terlampir pada Gambar 3.18 sebagai berikut:



Sumber: sipsat.badangpangan.go.id

Gambar 2.19 Sebaran komoditas berdasarkan uji

Pada tahun 2023 telah diuji sebanyak 6.269 sampel terdiri dari 2.854 sampel diuji di laboratorium dan 3.415 sampel diuji dengan menggunakan *Rapid Test Kit*. Komoditas

yang paling banyak diuji di laboratorium diantaranya beras, pala dan cabai merah, sedangkan komoditas yang paling banyak diuji menggunakan *Rapid Test Kit* diantaranya tomat, cabai dan bawang merah. Hasil pengujian keamanan pangan pada tahun 2022 dan 2023 terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Hasil Pengujian Keamanan Pangan Tahun 2022 dan 2023


Hasil Uji	2022		2023	
	Jumlah Sampel	%	Jumlah Sampel	%
Memenuhi Syarat	2.541	93.87	5.809	92.66
Tidak Memenuhi Syarat	187	6.13	460	7.34
Total	2.881	100	6.269	100

Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat dengan total sampel. Berdasarkan Tabel 3.18 pada tahun 2023 sebanyak 5.809 dari total 6.269 sampel memenuhi syarat sehingga diperoleh realisasi sebesar 92.66%. Dibandingkan dengan target indikator kinerja 2023 sebesar 88%, diperoleh capaian sebesar 105,29% atau termasuk kategori **sangat baik**.

Pada tahun 2023 terdapat penurunan persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan sebesar 1.21%. Penurunan tersebut, kemungkinan karena jumlah contoh yang diambil pada tahun 2023 hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah contoh pada tahun 2022. Menurut Cohen, et.al, (2007), semakin besar contoh dari besarnya populasi yang ada adalah semakin baik. Apabila diambil dengan menggunakan teknik pengambilan contoh yang benar, maka data tersebut dapat menggambarkan populasi yang sesungguhnya. Untuk itu, kompetensi Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam melakukan pengambilan contoh menjadi penyumbang terbesar dalam akurasi hasil pengujian keamanan pangan segar. Untuk itu, Badan Pangan Nasional terus melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM pengawas keamanan pangan segar, melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tingkat nasional (SEAFast IPB, UGM, Universitas Brawijaya) maupun internasional (*Better Training for Safer Food*, Uni Eropa) sejak tahun 2022. Bimbingan Teknis yang pernah dilaksanakan diantaranya adalah Bimtek Pengawas Keamanan Pangan Segar, Bimtek Petugas Pengambil Contoh, Bimtek Sanitasi Higiene Keamanan Pangan dan Bimtek Pengujian Mikotoksin. Dengan kompetensi SDM yang baik, dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan memperoleh hasil kinerja yang baik.

Pengawasan Pre-Market

Selain itu, Badan Pangan Nasional terus mendorong pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar pre-market. Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan SPPB-PSAT, izin edar PL dan PD, Registrasi PDUK, Health Certificate, Registrasi Rumah Kemas dan Sertifikasi Prima. Pada tahun 2023, telah diterbitkan 5.907 sertifikat atau izin edar bagi pangan segar. Data sertifikasi atau izin edar berdasarkan jenis pelayanan sebagaimana Gambar 2 berikut.



Gambar 2.20. Data sertifikasi atau izin edar berdasarkan jenis pelayanan

SPPB-PSAT merupakan perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. SPPB-PSAT dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT, Health Certificate dan Izin Rumah Pengemasan. Pada tahun 2023, OKKP Pusat dan OKKP Daerah Provinsi telah menerbitkan total sebanyak 171 SPPB-PSAT.

Pada tahun 2023, telah diterbitkan 453 izin edar PSAT PL oleh OKKP Pusat dan 602 izin edar PSAT PD oleh OKKP Daerah Provinsi. Izin edar merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. Tahap yang dilakukan untuk Izin Edar PSAT meliputi: a) audit dokumen; b) Review dan c) penginputan lampiran teknis. Untuk izin edar PSAT baik PL maupun PD, yang menjadi fokus penilaian adalah sanitasi higienis yang dibuktikan dengan kepemilikan SPPB-PSAT untuk sarana yang digunakan, kesesuaian label dengan regulasi; dan keamanan dan/atau mutu pangan dengan bukti hasil pengujian.

Pada Gambar 3.19, tampak bahwa jenis pelayanan yang terbanyak adalah Registrasi PSAT-PDUK yaitu sebesar 3.829. Registrasi PDUK merupakan penjaminan keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri

Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil. Mengingat Registrasi PSAT-PDUK merupakan suatu perizinan yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan untuk UMK, pelaku usaha dapat memperoleh nomor registrasi PSAT-PDUK hanya dengan melengkapi persyaratan administrasi dan mengisi surat pernyataan komitmen keamanan pangan. Selanjutnya OKKP Daerah Kab/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan dan penyuluhan.

Gambar 3.19 juga menunjukkan pada tahun 2023 telah diterbitkan HC sebanyak 446 sertifikat dan PH sebanyak 31 registrasi. Health Certificate (HC) merupakan penjaminan keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk PSAT yang akan diekspor berdasarkan persyaratan negara tujuan. HC hanya diwajibkan untuk PSAT yang secara wajib oleh negara tujuan. Izin Rumah Pengemasan merupakan penjaminan penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dilakukan di rumah pengemasan berdasarkan sanitasi hygiene dan memperhatikan persyaratan negara tujuan. Sama halnya dengan HC, izin rumah pengemasan hanya diwajibkan untuk PSAT yang diatur wajib oleh negeri tujuan. Proses penerbitan HC dan Izin Rumah Pengemasan dilaksanakan melalui tahapan yang sama dengan Izin Edar PSAT.

Selain perizinan sebagaimana yang disebutkan diatas, terdapat sertifikasi yang bersifat sukarela yaitu sertifikat prima. Sertifikat prima adalah bentuk penjaminan pangan segar terhadap PSAT berdasarkan proses budidaya dengan pengujian keamanan pangan. Pada tahun 2023, OKKP Daerah Provinsi telah menerbitkan sebanyak 374 sertifikat prima.

Di sisi lain, dalam pengawasan keamanan pangan segar post market, Badan Pangan Nasional mengembangkan Program Pangan Segar Aman, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan segar di peredaran, khususnya pangan segar yang dijual di pasar rakyat. Program ini dilaksanakan di 48 titik lokasi dan 48 Kabupaten/Kota pada 20 provinsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah pengembangan *Internal Control System* (ICS), pengujian keamanan pangan dengan rapid test kit, promosi keamanan pangan dan penguatan traceability bagi pangan segar yang dijual di pasar tersebut.

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024 yaitu Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan 90%, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait keamanan pangan segar kepada aparat dan Masyarakat;

2. Melakukan optimalisasi koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait keamanan pangan segar;
3. Meningkatkan jumlah petugas pengawas keamanan pangan segar;
4. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan segar;
5. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pangan segar diperedaran.

Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi

Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan pangan segar baik *pre* maupun *post market*. Pengawasan *pre market* dilaksanakan melalui pemberian registrasi kepada pelaku usaha pangan segar yang wajib daftar, sedangkan pengawasan *post market* dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengambilan contoh, dan pengujian laboratorium produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar meliputi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Pengawasan keamanan pangan segar di daerah, baik di provinsi atau kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas yang menangani pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang dilaksanakan oleh OKKPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta peraturan teknis di bawahnya yang mengatur pengawasan, standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. Terkait penyelenggaraan pengawasan juga mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. OKKPD wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar. Pemenuhan sistem manajemen oleh OKKPD provinsi dinilai oleh OKKP Pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.

Penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023. Penilaian sistem manajemen OKKPD dilakukan melalui verifikasi dokumen dan tinjauan lapang. Penilaian OKKPD tahun 2023 dilakukan terhadap 15 OKKPD Provinsi dari 34 provinsi yang ada, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara. Pemilihan provinsi dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD.

Aspek Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar, meliputi: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan (pengawasan *pre* dan *post market*, pendataan, pembinaan, KIE), sarana prasarana, dan anggaran. Masing-masing aspek memiliki bobot dan nilai untuk setiap indikator capaian. Sebelum dilakukan penilaian oleh OKKP Pusat, OKKPD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia melakukan *self assessment* untuk memperoleh gambaran kondisi masing-masing OKKPD. Hasil tersebut diverifikasi saat penilaian langsung oleh tim penilai pusat ke OKKPD terkait.

Menurut Perbadan 12/2023, hasil penilaian terdiri dari 4 kategori yaitu: A (Sangat Baik) dengan total nilai ≥ 25 ; B (Baik) dengan total nilai $20 < 25$; C (Cukup) dengan total nilai $15 < 20$; dan D (Kurang) dengan total nilai < 15 . Berdasarkan laporan hasil penilaian masing-masing tim penilai, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang evaluasi. Sidang evaluasi menetapkan dari 15 OKKPD provinsi yang dinilai, sebesar 40 % memperoleh nilai A (Sangat Baik) dan 60 % bernilai B (Baik). Capaian kinerja persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandardisasi dengan target tahun 2023 sebesar 40% dapat direalisasikan sebesar 44,12%. Persentase realisasi sudah melebihi target dengan capaian 110,25% dengan kategori **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 17.65%, terjadi peningkatan jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan di tahun 2023 yaitu 44.12%.

Pada tahun 2022, instrumen penilaian yang digunakan adalah Pedoman Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang menggunakan pendekatan SNI ISO 17065 (Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa) dengan penyesuaian dan modifikasi. Pendekatan ini berbeda dengan dasar penilaian yang digunakan tahun 2023 yaitu Perbadan Nomor 12 tahun 2023. Perubahan dasar penilaian ini telah direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya Pedoman Kelembagaan OKKPD terbatas menilai kesesuaian hal-hal yang terkait dengan perizinan/pemberian izin edar. Sedangkan Perbadan Nomor 12 tahun 2023 mencakup pengawasan secara luas yaitu *pre* dan *post market* termasuk pembinaan dan KIE.

Target persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi Jangka Menengah Tahun 2024 sebesar 70% yang dihitung secara kumulatif, yaitu 15 pada tahun 2023 dan 10 pada tahun 2024 dari 34 provinsi yang telah memiliki OKKPD. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja kedepan dengan meningkatkan koordinasi dan pendampingan dalam pemenuhan kriteria dalam pengawasan *pre* dan *post market* termasuk pembinaan dan KIE.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Provinsi yang Terstandarisasi antara lain:

1. Terus dilakukan sosialisasi agar OKKPD memiliki pemahaman yang sama dalam membenahi sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Melakukan peningkatan kapasitas OKKPD melalui:
 - a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM
 - b. Pemberian dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Monitoring OKKPD secara rutin dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah
3. Pemberian apresiasi/*reward* kepada OKKPD

Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan

FAO-Regional Office for Asia Pacific (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH dan kuantitas konsumsi pangan merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan dukungan analisis dan dasar pengambilan kebijakan.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH, dengan skor maksimal 100 (seratus). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.


Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar, yaitu Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Angka Kecukupan Gizi ditentukan melalui WNPG XI tahun 2018 yang menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kilokalori/kapita/hari dan 57 (lima puluh tujuh) gram protein/kapita/hari, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Untuk

keperluan perencanaan dan evaluasi, AKG tersebut diterjemahkan dalam satuan menjadi volume jenis pangan atau kelompok pangan.

Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) (berasal dari 100% (seratus persen dibagi 3 (tiga))).

Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kelompok pangan sumber karbohidrat (padi- padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), total kontribusi energi (%AKG) adalah 74% (tujuh puluh empat persen). Bobot untuk kelompok pangan ini adalah 0.5 (nol koma lima) (berasal dari nilai 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dibagi 74% (tujuh puluh empat persen)).
- 2) Untuk kelompok pangan sumber protein (kacang- kacang dan pangan hewani) dengan total kontribusi energi 17% (tujuh belas persen), diperoleh bobot 2.0 (dua koma nol) (berasal dari nilai 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dibagi 17% (tujuh belas persen)).
- 3) Untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan total kontribusi energi 6% (enam persen), diperoleh bobot 5.0 (lima koma nol) (berasal dari nilai 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dibagi 6% (enam persen)).
- 4) Kelompok pangan aneka bumbu dan bahan minuman dengan kontribusi energi 3% (tiga persen) akan diperoleh bobot 0.0 (nol koma nol) yang berasal dari nilai 0% (nol persen) dibagi 3 (tiga). Bobot 0.0 (nol koma nol) untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.



Gambar 2.21. Pembobotan dalam Kelompok Pangan PPH

Selanjutnya, berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dalam

konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100 (seratus), yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100 (seratus). Hasil penghitungan skor PPH dengan komposisi kelompongan seperti tersebut diatas maka dihasilkan susunan Pola Pangan Harapan Nasional, seperti pada Tabel berikut:


Tabel 2.14. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi – padian	289	1.050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Aneka bumbu dan Bahan Minuman	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah			2.100	100,0	-	100,0

Sumber : *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan (2019)

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan selanjutnya dianalisis oleh Badan Pangan Nasional, skor PPH pada tahun 2023 sebesar **94,1** (dengan Angka Konsumsi Energi 2.100 kkal/kap/hari). Nilai skor PPH tahun 2023 (94,1) dibandingkan dengan target skor PPH tahun 2023 yang ditetapkan oleh RPJMN 2020-2024 sebesar 94.0 maka diperoleh rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan sebesar 100,11% dengan capaian 105.38% atau kategori **sangat baik**.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 - 2024, target skor PPH tahun 2024 sebesar 95,2. Jika skor PPH tahun 2023 sebesar 94,1 dibandingkan dengan target skor PPH tahun 2024, maka akan diperoleh rasio realisasi skor PPH sebesar 98,8%. Angka ini masih melebihi target realisasi skor PPH yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%.



Gambar 2.22. Capaian dan Target Skor PPH Tahun 2019 - 2023

Capaian skor PPH selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Skor PPH tahun 2023 sebesar 94,1 naik 1,2 poin dari skor PPH tahun 2022 sebesar 92,9. Dalam kurun waktu 10 tahun, skor PPH baru mencapai target RPJMN pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 dengan capaian 92,9 (target 92,8) dan tahun 2023 dengan capaian 94,1 (target 94,0).

Kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia pada umumnya sudah mengarah pada komposisi konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Apabila ditinjau dari sembilan kelompok pangan pada Pola Pangan Harapan, kenaikan skor PPH tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan konsumsi pada kelompok pangan umbi-umbian (naik 0,1 poin); kacang-kacangan (naik 0,2 poin); serta sayur dan buah (naik 1,1 poin), dibandingkan dengan tahun 2022. Namun disisi lain terjadi penurunan konsumsi untuk kelompok pangan gula (0,1 poin), sedangkan kelompok pangan padi-padian, buah/biji berminyak, dan pangan hewani masih tetap. Peran pangan hewani, kacang-kacangan, terutama sayur dan buah sangat nyata dan penting dalam menentukan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia.

Meskipun skor PPH kelompok pangan sayur dan buah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,1 poin, namun dari sisi kuantitas konsumsi sayur dan buah sebesar 240,5 gram/kap/hari masih lebih rendah dari target yang ditetapkan pada

RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 301,3 gram/kapita/hari. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat. Untuk konsumsi daging sebagai sumber protein hewani, pada tahun 2023 sebesar 13,2 kg/kapita/tahun lebih rendah dari target capaiannya yaitu 14,4 kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk konsumsi protein asal ternak sebesar 11,8 gram/kapita/hari sudah lebih tinggi dari target sebesar 10,94 gram/kapita/hari.

Kegiatan yang mendukung capaian - capaian di atas adalah:

1) Promosi Pangan B2SA

Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis B2SA melalui promosi/sosialisasi/edukasi. Kegiatan Promosi Pangan B2SA dilaksanakan di tingkat pusat dan provinsi. Di tingkat pusat terdiri dari Gerakan, Kampanye, Pameran, dan Sosialisasi Penganekaragaman Pangan berbasis B2SA serta penyediaan materi promosi B2SA, sedangkan di tingkat provinsi meliputi: B2SA goes to school dan Perbanyak Materi Sosialisasi dan Promosi B2SA.

2) Pengembangan Desa B2SA

Tujuan kegiatan pengembangan Desa B2SA yaitu mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang aktif, sehat dan produktif.

3) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk: mengoptimalkan pemanfaatan pangan local; meningkatkan nilai tambah dan daya saing pangan local dan mengurangi food loss dan food waste pangan lokal, berupa fasilitasi bantuan alat pengolah pangan kepada para pelaku usaha pengolahan pangan lokal.

4) Peningkatan kuantitas dan kapasitas analisis pegawai melalui workshop/pelatihan.

Selain itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian target kinerja dilaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan regulasi /aturan dan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan
- 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor baik kementerian teknis terkait, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum
- 3) Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran

Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan

Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,25 skala likert atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu 3,25 skala likert dengan capaian 100% termasuk kategori **Sangat Baik**. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan survei kepada pegawai lingkup Badan Pangan Nasional dan beberapa pengembang aplikasi yang menjadi mitra Badan Pangan Nasional. Metode survei yang digunakan adalah probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara acak, yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian teknik yang digunakan dalam probability sampling ini adalah simple random sampling. Populasi yang dimaksud adalah seluruh pegawai Badan Pangan Nasional. Kemudian kuesioner disebarluaskan secara random ke masing-masing perwakilan unit kerja untuk disebarluaskan ke pegawai lingkup unit kerja tersebut.

Jumlah sampel minimal yang diambil adalah 30 (tiga puluh). Pusdatin Pangan menggunakan asumsi tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono pada <https://www.menurut.id/sampel-minimal-30-menurut-sugiyono>, dimana dengan jumlah sampel 30 (tiga puluh) dapat menghasilkan tingkat kesalahan yang rendah, mudah dilakukan, menghemat waktu dan biaya, dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas. Survei telah dilaksanakan pada tanggal 14-18 Desember 2023, dan mendapatkan respon dari 36 (tiga puluh enam) pegawai, dari 204 (dua ratus empat) jumlah ASN di Badan Pangan Nasional.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,10 terjadi peningkatan realisasi menjadi 3,25 atau capaian 104,83% atau kategori **sangat baik**. Peningkatan ini disebabkan karena terimplementasinya integrasi layanan data dan informasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, sehingga semua informasi dan data dapat lebih mudah diakses.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 3,5 maka capaian tahun 2023 sebesar 3,25 masih jauh dari target jangka menengah atau capaian 92,85%. Untuk itu diperlukan strategi untuk pencapaian jangka menengah dengan upaya berikut:

- 1) Penguatan Sistem Informasi Pangan dan Gizi, melalui optimalisasi Web API, Portal SIPG, supporting data dari K/L, Sistem Analisis Statistik.
- 2) Upgrade Layanan Intranet Badan Pangan Nasional melalui *Single Sign On* (SSO) yaitu TTE, SIPENA, E Kehadiran, SIMASN, E Kinerja Pegawai, E Kinerja BKN, Helpdesk Form.
- 3) Memperkuat Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT.

- 4) Penyelenggaraan SPBE dengan menyempurnakan regulasi SPBE yaitu Kebijakan Internal Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, serta memperkuat koordinasi dalam implementasi SPBE.
- 5) Peningkatan kesiapsiagaan SDM Pusdatin Pangan dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan sistem jaringan Badan Pangan Nasional.
- 6) Peningkatan kuantitas pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK, maupun penerimaan mutasi.
- 7) Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target nasional, dilihat dari Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), dengan penjelasan sebagai berikut: a) Kinerja SPBE: hasil pemantauan dan evaluasi (tauval) penerapan SPBE telah dilakukan secara eksternal oleh Kemenpan-RB dan Tim Independen pada bulan November Tahun 2023 didapatkan nilai Indeks SPBE sebesar 2,77 kategori **Baik**. Hasil penilaian tersebut diatas target Indeks SPBE Nasional sebesar 2,66; dan b) Kinerja EPSS: evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat tanpa adanya perdebatan, baik itu tentang kualitas maupun kebenaran data. Hasil penilaian EPSS Badan Pangan Nasional dari Badan Pusat Statistik sebesar 2,65 dengan kategori **Baik**. Terkait hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data pangan di Badan Pangan Nasional menunjukkan kinerja yang baik. Badan Pangan Nasional sebagai organisasi baru telah mendapatkan predikat yang Baik pada kedua kegiatan diatas. Beberapa hal yang mendukung capaian-capaian tersebut adalah:

- 1) Telah diterbitkan regulasi/aturan yang menaungi penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan data di lingkungan Badan Pangan Nasional yaitu SK No 79.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, SK No 84.2 tentang Peta Rencana dan Arsitektur SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Perbadan No 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan, Perbadan No 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi.
- 2) Aktivitas pengelolaan aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional yang telah di monitoring setiap saat dalam Control IT Room.
- 3) Dalam mendukung prinsip Satu Data Indonesia dan Satu Data Pangan, telah diterbitkan metadata dan standar data sebagai acuan keseragaman pengelolaan data yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional.

- 4) Penerapan interoperabilitas data dan aplikasi telah dilaksanakan melalui Web API Badan Pangan Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Kemenkominfo, sehingga K/L/Dinas/Stakeholder mudah dalam integrasi data.

Meskipun telah mendapatkan kategori Baik, namun upaya peningkatan yang lebih baik terus ditingkatkan melalui:

- 1) Penguatan Sistem Informasi Pangan dan Gizi, melalui optimalisasi Web API, Portal SIPG, supporting data dari K/L, Sistem Analisis Statistik, dan Artificial Intelligence untuk memprediksi data penting.
- 2) Upgrade Layanan Intranet Badan Pangan Nasional melalui Single Sign On (SSO) yaitu TTE, SIPENA, E Kehadiran, SIMASN, E Kinerja Pegawai, E Kinerja BKN, Help Desk Form diupayakan penambahan aplikasi administrasi perencanaan dan keuangan seperti E Perjadin.
- 3) Memperkuat Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT dan Sistem Keamanan Siber.
- 4) Penyelenggaraan SPBE dengan menyempurnakan regulasi SPBE yaitu Kebijakan Internal Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, serta memperkuat koordinasi dalam implementasi SPBE.
- 5) Peningkatan koordinasi dengan Tim Pusat Data Nasional Kemenkominfo dan kesiapsiagaan layanan SDM Pusdatin Pangan dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan system jaringan dan server Badan Pangan Nasional.
- 6) Peningkatan kuantitas pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK, maupun penerimaan mutasi.
- 7) Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.
- 8) Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

Nilai Reformasi Birokrasi

Penilaian RB Tahun 2023 dilakukan atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Pangan Nasional tahun 2023 dan belum dilakukan evaluasi oleh Kementerian PANRB, sehingga secara mandiri Badan Pangan Nasional telah melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dinamika penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, untuk tahun 2023 penilaian RB dilakukan berdasarkan Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik.

Dinamika tersebut belum dapat disesuaikan dilingkungan Badan Pangan Nasional, karena sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024 indikator RB masih menggunakan PMPRB dengan 8 (delapan) area perubahan, maka untuk penilaian RB Tahun 2023 Badan Pangan Nasional masih menggunakan PMPRB.

Nilai RB Badan Pangan Nasional merupakan gambaran pengungkit maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pengukuran RB di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dinilai secara mandiri berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang mempresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Badan Pangan Nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 belum melakukan penilaian RB untuk Badan Pangan Nasional. Hal ini disebabkan karena Badan Pangan Nasional dianggap sebagai lembaga baru yang belum sejajar kesiapan kelembagaannya dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang sudah lama terbentuk. Meskipun demikian, proses evaluasi pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional Tahun 2023 tetap dilakukan berdasarkan LKE Pusat pada LKE PMPRB. Hasil PMPRB terhadap 8 (delapan) area perubahan diperoleh nilai RB Badan Pangan Nasional sebesar 80,02 dari target 78 di tahun 2023 dengan capaian 102,59 % atau kategori **Sangat Baik**.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan realisasi sebesar 80 dan capaian tahun 2023 sebesar 80,02 dengan capaian 100%. Sebagaimana penjelasan diatas, Nilai PMPRB ini secara regulasi sudah tidak berlaku. Namun masih dapat menggambarkan terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Kedepan penilaian reformasi birokrasi Badan Pangan Nasional menggunakan 2 (dua) indikator penilaian. Yang pertama, dalam Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2022 – 2024 penilaian reformasi birokrasi masih menggunakan indikator PMPRB, maka untuk penyusunan laporan kinerja, menggunakan indikator 8 (delapan) area perubahan dengan penilaian menggunakan LKE PMPRB. Maka yang harus dilakukan adalah, setiap kegiatan yang menyangkut 8 area perubahan dijadikan eviden yang akan di masukkan dalam LKE PMPRB. Yang kedua, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, penilaian reformasi birokrasi yang meliputi evaluasi atas pelaksanaannya. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan b) RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Badan Pangan Nasional, maka di lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penguatan menejemen perubahan, mengupayakan bagaimana core value Berakhlak benar-benar menjadi ruh SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.
- b. Dengan struktur yang sederhana, organisasi akan lebih mudah dan lebih lincah dalam melaksanakan koordinasi dengan stakeholder urusan pangan.
- c. Proses bisnis yang tersusun dengan benar dan terintegrasi dalam tugas dan fungsi antar unit kerja lebih memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan pangan.
- d. Dilakukan pengembangan sumberdaya manusia yang disesuaikan dengan kompetensi yang di butuhkan organisasi.
- e. Pelaksanaan sistem merit di mulai dengan membangun menejemen talenta, untuk menyiapkan SDM handal yang berada pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat yang dipersiapkan untuk mampu menjadi pemimpin dalam suatu organisasi.

Pada beberapa indikator RB, terlihat capaian sangat tinggi yang melebihi 120%. Hal ini disebabkan ketika menetapkan target, sebagai lembaga yang baru terbentuk, belum menetapkan target yang tinggi. Namun setelah berjalan ternyata beberapa indikator tercapai dengan maksimal, seperti pada area Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana. Hal ini disebabkan Badan Pangan Nasional sudah menetapkan struktur organisasi dengan pola sederhana sehingga lebih lincah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sementara itu pada penguatan tata laksana, hampir keseluruhan indikator tercapai mendekati bobot maksimal. Hanya karena keterbatasan sumberdaya yang ada, monitoring dan evaluasi pelaksanaan beberapa area perubahan belum terlaksana secara optimal.

Tahun 2024, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan evaluasi RB dengan 2 (dua) metode, yaitu menggunakan LKE PMPRB karena masih mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022- 2024, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.


Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 dengan target sebesar 80 inikator ini telah tercapai 100%. Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja dan organisasi dapat mengikuti perubahan adalah dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengimplementasikan PermePAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Sebagaimana kedua regulasi tersebut Badan Pangan Nasional mulai menerapkan RB

general dan RB tematik sebagai pelaksanaan RB di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran Sekretariat Utama tahun 2023 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran unit kerja eselon I lingkup Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan yang merupakan instrumen penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menggabungkan antara: nilai kinerja (NK) perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan pembobotan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk NK bobot 60% dan IKPA bobot 40%. Melalui regulasi terbaru PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pelaporan Keuangan, pada paragraf 4 pasal 249 bahwa NKA Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% NK perencanaan anggaran dan 50% NK pelaksanaan anggaran. Dengan alokasi pagu Sekretariat Utama Tahun 2023 sebesar Rp.119.481.984.000,- sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023 realisasi anggaran Sekretariat Utama sesuai aplikasi SAKTI sebesar Rp.109.750.831.539,- atau 91,86 % Dari alokasi anggaran tersebut berdasarkan NKA pada aplikasi Smart Monev diperoleh nilai rata-rata NK Eselon I termasuk Sekretariat Utama sebesar 86,52%, dan nilai NKA Badan Pangan Nasional dengan realisasi 90,04% dari target 87,50% dengan capaian 102,90% termasuk kategori **Sangat Baik**. Hasil penilaian NKA sesuai aplikasi Smart sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Aplikasi SMART, Kementerian Keuangan Tahun 2023

Gambar 2.23. Hasil Penilaian NKA Tahun 2023

Perolehan NKA Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 sebesar 92,29% lebih tinggi dari tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional masih menggunakan BA 018 sebagai satker eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023 sebagai lembaga yang baru mandiri dari sisi pengelolaan anggaran termasuk aplikasinya Badan Pangan Nasional baru mulai menggunakan aplikasi Smart Monev di satker pusat per bulan Agustus tahun 2023 dan dioperasionalkan di satker dekonsentrasi pada 34 provinsi pada bulan Oktober tahun 2023. Waktu yang sangat singkat dan pemahaman yang belum sama antar SDM sebagai user penginput data merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi NKA tahun 2023.

Capaian kinerja jika dibanding tahun 2022 sebesar 92,29 dan tahun 2023 sebesar 90,04 dengan capaian 97,56%. Penurunan capaian kinerja sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa tahun 2023 merupakan tahun pertama Badan Pangan Nasional mengelola dan melaporkan anggaran yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional melalui BA 125. Hal ini juga disebabkan adanya alokasi ABT di pertengahan tahun diikuti proses pembentukan satuan kerja (Satker) dekonsentrasi di 34 provinsi dan penetapan pejabat pengelola keuangan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan keberagaman permasalahan teknis dan administrasi di 34 provinsi.

Langkah perbaikan telah dilakukan sesuai rekomendasi tahun sebelumnya dengan melakukan penguatan SDM pengelola keuangan dan penguatan kelembagaan yang menjadi satuan kerja dekonsentrasi di 34 provinsi. Pada tahun 2024, penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan pelaporan, serta koordinasi dan konsolidasi akan terus diperkuat antara pusat dan 34 provinsi sebagai satuan kerja dekonsentrasi, termasuk melakukan pendampingan intensif dengan kelembagaan yang baru terbentuk di provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

Capaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 90 dari NKA Badan Pangan Nasional tahun 2023 telah mencapai 90,04 atau dengan capaian 100%. Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja tersebut adalah dengan menerapkan aturan terbaru pengganti PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga diganti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, serta yang paling penting adalah peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola keuangan di pusat dan daerah untuk dapat mengimplementasikan PMK 62 Tahun 2023 tersebut.

Sebagaimana penjelasan di atas, nilai IKPA juga berkontribusi membentuk NKA. Nilai IKPA Badan Pangan Nasional tahun 2023 sebesar 87,56 nilai tersebut diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan sebagaimana gambar berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BADAN PANGAN NASIONAL																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Code Satker : 690590 Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	125	690590	BADAN PANGAN NASIONAL	Nilai	100.00	39.18	76.42	92.14	100.00	96.40	90.00	100.00	87.56	100%	87.56
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.92	15.28	9.21	10.00	9.64	4.50	25.00			
					Nilai Aspek	69.59		90.99			100.00					

Sumber: Aplikasi SMART, Kementerian Keuangan

Gambar 2.24. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 sebesar 87,56 mengalami kenaikan sebesar 0,48% dari 87,08 pada tahun 2022. hal ini di sebabkan meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2023. Namun nilai tersebut belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

1. Penyesuaian berbagai kegiatan (revisi) yang telah direncanakan pada DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2023.
2. Deviasi rencana penarikan pada halaman III DIPA yang cukup tinggi.
3. Penyampaian data kontrak yang belum tepat waktu.
4. Tambahan pagu Gaji dan Tunjangan untuk P3K tidak terserap 100% dikarenakan hanya 77 orang pegawai P3K yang diterima dari rencana penerimaan sebanyak 124 orang pegawai.

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, maka langkah yang akan dilakukan oleh Sekretariat Utama antara lain:

1. Menyusun perencanaan program dan penganggaran yang lebih akurat sehingga dapat meminimalkan/melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran.
2. Melakukan Bimbingan Teknis untuk memberikan pemahaman terkait Pelaksanaan Anggaran kepada operator maupun pegawai yang berada di lingkungan satuan kerja Badan Pangan Nasional.
3. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA) dengan melakukan revidu dan mengajukan Revisi Halaman III DIPA sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM guna mengurangi/pengebalian SPM oleh sistem di KPPN.
5. Menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan secara tepat waktu dan melakukan rekonsiliasi sesuai jadwal.
6. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran tanpa mengabaikan capaian volume output kegiatan.

Keberhasilan Sekretariat Utama dalam pencapaian nilai NKA sebesar 90,04 dengan kategori **Sangat Baik** merupakan wujud kerjasama yang baik antara user pelapor dan penginput data di setiap level. Baik dari level satker dekonsentrasi di 34 Provinsi yang setiap bulan harus menginput capaian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu khususnya modul komitmen, serta penginputan capaian kinerja dan laporan kinerja setiap semester di user satuan kerja dan user eselon I. Untuk user Badan Pangan Nasional dilakukan penginputan capaian kinerja sasaran startegis setiap periode triwulan, semester dan tahunan. Konsistensi dan ketepatan dalam pelaporan menjadi hal penting untuk mendapat NKA dengan capaian sangat baik.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan bersamaan dengan pendampingan bagi user aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan juga dilakukan lingkup Badan Pangan Nasional dan lingkup Satker Dekonsentrasi. Sejak bulan September Tahun 2023 telah dilakukan 2 kali *workshop* untuk peningkatan kapasitas SDM di 34 Provinsi, selain itu pendampingan langsung ke Provinsi yang secara pantauan masih berkontribusi rendah terhadap NKA Badan Pangan Nasional. Kemampuan SDM dari pejabat pengelola keuangan terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dalam pelaporan setiap bulan sangat menentukan kinerja anggaran yang baik.



RENCANA AKSI BADAN PANGAN NASIONAL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Pangan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional mendukung Program Prioritas 3 (PP3): Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Selanjutnya, PP3 dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP), yaitu :

- a. KP1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP): 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan;
- b. KP2: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok yang akan mendukung ProP: 1) Peningkatan produksi padi dan 2) Peningkatan produksi daging;
- c. KP5: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional, yang akan mendukung ProP: 1) Stabilisasi harga pangan dan 2) Penanganan rawan pangan serta 3) cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan menjamin ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dilakukan dengan strategi:
 1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional;
 2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
 3. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.
 4. Penguatan sistem logistik pangan nasional;

5. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen;
 6. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
 7. Pendistribusian pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit;
- b. Kebijakan pengentasan kerawanan pangan dan gizi, dilakukan dengan strategi:
1. Penguatan data dan informasi kerawanan pangan dan gizi;
 2. Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
 4. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*).
 5. Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.
- c. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan dengan strategi:
1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 2. Peningkatan kapasitas *stakeholder* sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 3. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
- d. Memperkuat tata kelola dengan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi, serta mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Hal ini dilakukan melalui strategi:
1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
 2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
 3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan;
 4. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi;
 5. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Badan Pangan Nasional menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024. Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Pangan Nasional dalam periode 2022-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, target kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2024
1		1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	120

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2024
	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	140,74
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	129,21
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	100
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% di atas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	85
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% di atas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	80
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	27
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	80
		9	Inflasi pangan bergejolak	%	4,0±1
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	12
		11	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	5,0
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	12	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	90
		13	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	70
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	14	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95
6	Pengembangan data dan informasi pangan	15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,5
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	80
		17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional diturunkan secara langsung menjadi target dan indikator pada sasaran program sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2024
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	120
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	140,74
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	129,21
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	100
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	5	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian	%	85
		6	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	%	80
		7	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	27
		8	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	80
3	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	9	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	12
		10	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	5,0
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	11	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	90
		12	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	70
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	13	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95
6	Pengembangan data dan informasi pangan	14	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,5
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	15	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	80
		16	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90

Tabel 3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2024

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2024
Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
1	Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	%	122
		2	Angka kecukupan energi (AKE) ketersediaan	kcal/kap/hari	3101
		3	Angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan	gram/kap/hari	88,66
		4	Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	%	100
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	1	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat produsen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		2	Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat konsumen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan	%	75
		3	Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10%	Provinsi	27
		4	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10%	%	80
Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
1	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	Jumlah rekomendasi	1
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah rekomendasi	1
Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1	Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	unit	25
		2	Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	70
		3	Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	standar	8
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	1	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kcal/kap/hari	2100
		2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	gram/kap/hari	57
		3	Konsumsi daging	kg/kap/tahun	14,7
		4	Konsumsi sayur dan buah	gram/kap/hari	316,3

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2024
		5	Konsumsi protein asal ternak	gram/kap/hari	11,04
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah aplikasi	23
		2	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,12
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,02
3	Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,00
		2	Tingkat Kapabilitas APIP (IACM)	Level	3,00
		3	Tingkat kepuasan layanan Inspektorat	Skala Likert (1-4)	3,12
4	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	1	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,02
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran, dan monitoring serta evaluasi yang baik	1	Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai	5,2
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	83,20
6	Terpenuhinya Layanan Kerjasama Bidang Pangan	1	Persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti	%	100
7	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang prima	1	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert (1-4)	3,02
8	Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM, dan Hukum yang baik	1	Nilai Indeks Manajemen Perubahan	Nilai	4,20
		2	Deregulasi Kebijakan	Nilai	3,00
		3	Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	3,50
		4	Nilai Indeks Penataan Tata Laksana	Nilai	4,70
		5	Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Nilai	2,70
		6	Nilai Indeks Penguatan Pengawasan	Nilai	3,20
		7	Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	5,00
		8	Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum	Skala Likert (1-4)	3,12

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2024
9	Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik	1	Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional	Predikat	WTP
		2	Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala Likert (1-4)	3,12
10	Tatakelola Anggaran Sekretariat Utama yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	90
11	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga yang baik	1	Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga.	Skala Likert (1-4)	3,02
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	Nilai	83,20
		3	Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional	%	95,00

3.3. Rencana Kegiatan Aksi

Target kinerja Badan Pangan Nasional selanjutnya dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	A. Direktorat Ketersediaan Pangan					22.436.079	4.487.216	6.730.824	6.730.824	4.487.215
		1. Penyusunan prognosa neraca pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	553 rekomendasi kebijakan	13.288.929	2.657.786	3.986.679	3.986.679	2.657.785
		2. Analisis kebijakan ekspor dan impor									
		3. Pemantauan ketersediaan pangan									
		4. Penyusunan neraca bahan makanan									
5. Penguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan											
Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	1 kegiatan	1.127.150	225.430	338.145	338.145	225.430			
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria]	NSPK Ketersediaan Panga	Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan	6 NSPK	600.000	120.000	180.000	180.000	120.000			
Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	3 data	7.420.000	1.484.000	2.226.000	2.226.000	1.484.000			

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		B. Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					68.195.463	13.639.093	20.458.639	20.458.639	13.639.092
		1. Pengawasan pasokan dan harga pangan 2. Pengendalian Inflasi Pusat dan daerah 3. Penguatan regulasi di bidang stabilisasi pasokan dan harga pangan 4. Pemantauan harga melalui panel harga pangan 5. Fasilitasi Distribusi Pangan 6. Fasilitasi sarana mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 rekomendasi kebijakan	1.230.000	246.000	369.000	369.000	246.000
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	553 kegiatan	45.615.463	9.123.093	13.684.639	13.684.639	9.123.092
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9 NSPK	1.350.000	270.000	405.000	405.000	270.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	9 data	15.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	3.000.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Fasilitasi Distribusi Pangan	1.250 ton	2.500.000	500.000	750.000	750.000	500.000
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	Sarana stabilisasi pasokan dan harga pangan	3 unit	2.500.000	500.000	750.000	750.000	500.000
		C. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan					48.436.783	9.687.357	14.531.035	14.531.035	9.687.356
		1 Penguatan cadangan pangan nasional	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	5 rekomendasi kebijakan	2.000.000	400.000	600.000	600.000	400.000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		2 Penguatan logistik nasional dan wilayah	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	39 kegiatan	21.490.383	4.298.077	6.447.115	6.447.115	4.298.076
		3 Penguatan regulasi cadangan pangan pemerintah		Distribusi dan Cadangan Pangan	Distribusi dan Cadangan Pangan						
		4 Pemantauan cadangan pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	11 NSPK	1.100.000	220.000	330.000	330.000	220.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	39 data	6.146.400	1.229.280	1.843.920	1.843.920	1.229.280
			Sarana bidang pertanian, kehutanan lingkungan hidup	Sarana logistik pangan	Fasilitasi Sarana logistik pangan	13 unit	17.700.000	3.540.000	5.310.000	5.310.000	3.540.000
2	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan					43.000.000	8.600.000	12.900.000	12.900.000	8.600.000
		1 Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wilayah (FSVA)	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	553 rekomendasi kebijakan	18.950.000	3.790.000	5.685.000	5.685.000	3.790.000
		2 Penguatan regulasi bidang pengendalian kerawanan pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	39 kegiatan	7.725.000	1.545.000	2.317.500	2.317.500	1.545.000
		3 Intervensi pengendalian kerawanan pangan		Pengendalian Kerawanan Pangan	Pengendalian Kerawanan Pangan						
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	400.000	80.000	120.000	120.000	80.000
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi	Data dan Informasi	1 data	1.375.000	275.000	412.500	412.500	275.000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)				
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pengendalian Kerawanan Pangan	Pengendalian Kerawanan Pangan							
		Bantuan Masyarakat		Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	Intervensi pengendalian rawan pangan	180.000 orang	14.550.000	2.910.000	4.365.000	4.365.000	2.910.000	
		B. Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi					43.832.700	8.766.540	13.149.810	13.149.810	8.766.540	
		1 Fasilitasi penyusunan sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 rekomendasi kebijakan	7.387.000	1.477.400	2.216.100	2.216.100	1.477.400	
		2 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	16 kegiatan	14.983.150	2.996.630	4.494.945	4.494.945	2.996.630	
		3 Gerakan Penyelamatan Pangan										
		4 Penguatan regulasi dalam bidang kewaspadaan pangan dan gizi	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5 NSPK	1.400.000	280.000	420.000	420.000	280.000	
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	89 data	4.500.000	900.000	1.350.000	1.350.000	900.000	
			Bantuan Masyarakat	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi (pemberian bantuan pangan bergizi untuk generasi emas)	17.000 orang	15.562.550	3.112.510	4.668.765	4.668.765	3.112.510	

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)				
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	A. Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan					46.868.046	9.373.609	14.060.414	14.060.414	9.373.609	
		1. Penguatan regulasi bidang penganeekaragaman pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	3 rekomendasi kebijakan	300.000	60.000	90.000	90.000	60.000	
		2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	11 kegiatan	9.893.046	1.978.609	2.967.914	2.967.914	1.978.609	
		3. Promosi konsumsi pangan B2Sa	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	4 NSPK	650.000	130.000	195.000	195.000	130.000	
			Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 data	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000	
			Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganeekaragaman Pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	34 kelompok	5.850.000	1.170.000	1.755.000	1.755.000	1.170.000	
					Pengembangan desa B2SA	175 kelompok	15.575.000	3.115.000	4.672.500	4.672.500	3.115.000	
			Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	39 kegiatan	13.100.000	2.620.000	3.930.000	3.930.000	2.620.000	
			B. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					15.612.350	3.122.470	4.683.705	4.683.705	3.122.470

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		1. Kajian Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 2. Harmonisasi Standar Internasional Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan 3. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi di Bidang Standar Keamanan dan Mutu Pangan 4. Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	8 rekomendasi kebijakan	2.198.400	439.680	659.520	659.520	439.680
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	23 kegiatan	12.013.950	2.402.790	3.604.185	3.604.185	2.402.790
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Penganeakargaman Konsumsi Pangan	7 NSPK	1.400.000	280.000	420.000	420.000	280.000
		C. Direktorat Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					39.390.000	7.878.000	11.817.000	11.817.000	7.878.000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan 2. Serifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan 3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	85 kegiatan	7.248.000	1.449.600	2.174.400	2.174.400	1.449.600
			Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	2 NSPK	200.000	40.000	60.000	60.000	40.000
			Perizinan	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	4.730	13.912.000	2.782.400	4.173.600	4.173.600	2.782.400
			Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	249 laporan	9.740.000	1.948.000	2.922.000	2.922.000	1.948.000
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	8 unit	8.290.000	1.658.000	2.487.000	2.487.000	1.658.000

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas					13.389.909	2.677.982	4.016.973	4.016.973	2.677.981
		1. Penguatan akuntabilitas kinerja program dan anggaran	Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	1 dokumen	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000
		2. Penguatan Kerjasama bidang pangan	Layanan Dukungan Manajemen Interna	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	1 layanan	3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000
		3. Pengelolaan kehumasan dan informasi publik	Layanan Manajemen Kinerja Interna	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15 dokumen	7.389.909	1.477.982	2.216.973	2.216.973	1.477.981
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 dokumen	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum					86.970.318	19.824.049	23.661.111	23.661.110	19.824.048
		1. Pengelolaan BMN	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaa	1 layanan	750.000	150.000	225.000	225.000	150.000
		2. Penyediaan layanan protokoler		Layanan Protokoler	Layanan Protokoler	1 layanan	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
		3. Penyediaan layanan umum		Layanan Umum	Layanan Umum	1 layanan	9.905.870	1.981.174	2.971.761	2.971.761	1.981.174
		4. Pengelolaan administrasi perkantoran		Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan		48.599.711	12.149.928	12.149.928	12.149.928	12.149.927
		5. Pengelolaan manajemen keuangan				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		15.275.437	3.055.087	4.582.632	4.582.631
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	34 unit	1.839.300	367.860	551.790	551.790	367.860

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	2.000.000	400.000	600.000	600.000	400.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 prov	7.600.000	1.520.000	2.280.000	2.280.000	1.520.000
			C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum				6.000.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000
		1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	1 layanan	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000
		2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
		3. Penyediaan layanan hukum	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	342 orang	3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000
			D. Pusat Data dan Informasi Pangan				5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
		1. Penyediaan layanan data dan informasi	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	1 layanan	5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
			E. Inspektorat				3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000
		1. Pengawasan dan pengendalian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	12 layanan	3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000
							442.631.648	90.956.316	130.359.511	130.359.510	90.956.311



Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2024 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.